



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT PRATAMABINA MEDITAMA, Jl. Putri Hijau No.20 Karang Berombak, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Andrie Yuanda selaku direktur utama perseroan, Kewarganegaraan; Indonesia, Pekerjaan Direktur PT Pratamabina Meditama, bertempat tinggal di Jalan Merbau Mas Blok E Nomor 6, Kel. Sidorame Barat I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Asrul Azwar Siagian, S.H.M.H.,CRA., Amrullah Lubis, S.H.M.Kn., Jaili Azwar, S.H.M.H., dan Ade Irma Nurjannah Nasution, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada Law Firm AAS & Associates, beralamat di Jalan Dahlan Tanjung Nomor 45, Tanjung Morawa No Telp/Hp: 0812-6391-0756, 0823-6450-1335, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Desember 2023, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

PT. BANK UOB INDONESIA KCU MEDAN, Jl. Palang Merah Medan. No.30 Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, 20231. **Cq. PT. Bank UOB Indonesia**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Jl. MH Thamrin Nomor 10, Jakarta 10230. Kavling 44-46 Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Januari 2024, dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya terikat dengan Akte Perjanjian Kredit Nomor 37 tertanggal 10 Februari 2011, yang dibuat dihadapan Hustiati, Sarjana Hukum, Notaris di Medan (selanjutnya dalam gugatan ini disebut Perjanjian Kredit), dan telah beberapa kali dirubah terakhir dirubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 24 tanggal 07 Februari 2022 yang dibuat dihadapan EDY, Sarjana Hukum (selanjutnya disebut Addendum Perjanjian Kredit).

2. Bahwa, Penggugat berdasarkan perjanjian kredit adalah sebagai penerima fasilitas kredit sebesar USD 1,750,000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dari Tergugat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 11 Pebruari 2011 sampai dengan 11 Pebruari 2012. Dan fasilitas kredit ini telah diselesaikan Penggugat kepada Tergugat.

3. Bahwa, kemudian karena Penggugat dalam menjalankan kewajiban pembayaran kredit, Tergugat kembali memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat dengan fasilitas sebesar USD 2,500,000 (dua juta lima ratus Dollar Amerika Serikat). Fasilitas kredit ini juga telah diselesaikan oleh Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan waktu dan ketentuan yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa, selanjutnya Tergugat kembali memberikan fasilitas kredit sebesar USD 3,500,000 (tiga juta lima ratus Dollar Amerika Serikat). Terhadap fasilitas kredit telah dilakukan pembayaran oleh Penggugat kepada Tergugat dan berdasarkan perhitungan dan data yang ada pada Penggugat, Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran pokok sebesar USD 1.500.000 (satu juta lima ratus Dollar Amerika Serikat);
- b. Pembayaran bunga telah disetorkan sebesar USD 1,390,550.49 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh.point empat puluh sembilan Dollar Amerika Serikat).

Dengan demikian, jika jumlahkan pembayaran Bunga dan pembayaran pokok yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat sebesar USD 2,890,550.49 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh point empat puluh sembilan Dollar Amerika Serikat).

5. Bahwa, berdasarkan perhitungan dan catatan Peggugat jika di kalkulasikan sisa kewajiban dari Penggugat kepada Tergugat USD 3,500,000 (tiga juta lima ratus Dollar Amerika Serikat) dikurangi

Halaman 2 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,890,550.49 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh point empat puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) merupakan pembayaran pokok dan pembayaran bunga yang dilakukan oleh Penggugat. yang akan kami buktikan pada agenda bukti.

6. Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat, mengenai Perihal Peringatan Ketiga sebagaimana dalam surat tertanggal 13 Maret 2023 nomor 23/SAM/0071A, Tergugat menerangkan bahwa Penggugat memiliki tunggakan kewajiban kepada Tergugat, dengan perincian sebagai berikut :

Tunggakan Pokok	:	USD 2,088,624.80
Tunggakan Bunga	:	USD 16,709.00
Denda Keterlambatan	:	USD 349,915.25
Total	:	USD 2,455,066.88

7. Bahwa, terhadap surat tertanggal 13 Maret 2023 nomor 23/SAM/0071A, Penggugat telah memberikan Tanggapan sebagaimana dalam surat tertanggal 20 Maret 2023 Nomor 21/III/PM/2023, perihal Tanggapan Atas Surat Peringatan, yang pada intinya Penggugat menyampaikan hal sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat secara aktif berkomunikasi dengan Tergugat maupun pertemuan tatap muka yang diadakan di Kantor Tergugat di Gedung PT Bank UOB Indonesia, Jalan MH. Thamrin Lantai 21 Jakarta.

b. Bahwa berdasarkan hasil komunikasi dalam rapat dengan Tergugat prinsipnya sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat meskipun belum dituangkan secara konkrit dalam suatu kesepakatan.

c. Bahwa Penggugat selalu menginformasikan perkembangan tagihan dari Debitur Penggugat, termasuk upaya-upaya yang dilakukan oleh Penggugat dalam rangka untuk memperoleh pembayaran tagihan dari debitur Penggugat secara transparan sebagai upaya itikad baik Penggugat kepada Tergugat.

8. Bahwa terhadap surat dari Tergugat tertanggal 13 Maret 2023 nomor 23/SAM/0071A, Penggugat mengirimkan surat balasan sebagaimana dalam surat tertanggal 20 Maret 2023 Nomor 21/III/PM/2023, perihal Tanggapan Atas Surat Peringatan, yang pada intinya Penggugat menyampaikan hal sebagai berikut :

Halaman 3 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



a. Bahwa dalam tempo waktu dari bulan September sampai dengan bulan April 2023, Penggugat selalu berkomunikasi dengan Tergugat dalam hal mendiskusikan opsi-opsi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

b. Bahwa sesuai dengan informasi yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat, bahwa Penggugat bersedia untuk melakukan pengikatan dan akan menggunakan seluruh penyelesaian tagihan dari debitur Penggugat, untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

c. Bahwa Penggugat bersedia untuk memusyawarahkan kembali dengan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dengan prinsip-prinsip Itikad baik.

9. Bahwa pada tanggal 27 April 2023 sebagaimana tertuang dalam surat nomor 23/SAM/0100A, Penggugat menerima surat dari Tergugat perihal tentang Surat Peringatan, yang menyampaikan bahwa total kewajiban dari Penggugat keseluruhannya kepada Tergugat adalah USD 2,498,577.11 (dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh point sebelas Dollar Amerika Serikat). Dalam point 4 dari surat tersebut, Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat telah melakukan kejadian pelanggaran dan oleh karena itu telah lalai/wanprestasi berdasarkan perjanjian kredit, dimana akibatnya seluruh hutang Penggugat kepada Tergugat menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih seketika dan sekaligus.

10. Bahwa terhadap perihal yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat yang menyatakan lalai dan wanprestasi, sangat menciderai prinsip itikad baik yang dilakukan oleh Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa, terhadap penyelesaian sisa kewajiban Penggugat kepada Tergugat, telah beberapa kali Penggugat meminta untuk dilakukan restrukturisasi baik melalui pembicaraan dalam rapat, maupun melalui komunikasi via email telah Penggugat ajukan opsi-opsi untuk penyelesaian kewajiban kepada Tergugat, bahwa Penggugat menyampaikan prinsip Itikad baik dari Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan Penggugat kepada Tergugat, adapun opsi-opsi yang Penggugat sampaikan adalah :

a. Bahwa Penggugat bersedia untuk memusyawarahkan kembali dengan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dengan prinsip-prinsip Itikad baik.



b. Opsi melalui mekanisme cessie, bahwa investor telah memberikan penawaran kepada Tergugat untuk mengambil alih kewajiban dari pada Penggugat kepada Tergugat.

12. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang hukum perdata

berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengedepankan prinsip itikad baik dalam penyelesaian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa terhadap opsi penyelesaian, Penggugat selalu memberikan informasi secara transparan kepada Tergugat termasuk mengenai perkembangan Tagihan yang belum di selesaikan oleh Pihak Ketiga kepada Tergugat yang sangat mempengaruhi kondisi keuangan Penggugat.

Kemudian terhadap permasalahan kewajiban Debitur Penggugat, Penggugat juga mencari upaya dan solusi dalam penyelesaian sisa kewajiban Penggugat kepada Tergugat dengan harapan dapat memperoleh langkah penyelesaian.

13. Bahwa, Penggugat senantiasa mengedepankan prinsip Itikad baik, menjaga dan memelihara hubungan sejak dari perjanjian kredit ditandatangani tahun 2011, saat pelaksanaan perjanjian, sampai timbulnya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat selalu mencari cara-cara damai dan mencari solusi masalah yang timbul dengan cara-cara baik. Hal ini dibuktikan dengan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai dari tahun 2011, dalam hal menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu memberikan informasi terkini terhadap Tergugat, baik informasi secara lisan maupun tertulis, bahkan terhadap setiap korespondensi surat menyurat yang disampaikan oleh Tergugat selalu Penggugat respon dan memberikan opsi serta tanggapan kepada Tergugat dengan memberikan informasi secara jujur dan transparan.

14. Bahwa kemudian terhadap Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 1 Ketentuan Fasilitas Kredit yang bunyinya sebagai berikut:

“...berdasarkan kesefakatan para pihak, selama berlakunya jangka waktu Fasilitas Kredit, para pihak dapat menambah dan mengubah jenis fasilitas kredit, batas penggunaan dan jumlah maksimum”.



Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 dari Perjanjian Kredit, Penggugat dapat mengajukan kepada Tergugat untuk melakukan perubahan, penambahan termasuk untuk melakukan restrukturisasi utang kepada Penggugat namun sampai saat ini belum ada upaya Tergugat untuk mengakomodir permohonan dari pada Penggugat.

15. Bahwa mengutip Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 1 huruf c angka 4, Ketentuan Fasilitas Kredit yang bunyinya sebagai berikut :

"...hasil collection melalui bank harus digunakan terlebih dahulu untuk loan settlement".

Bahwa melalui surat dari Penggugat kepada Tergugat, sebagaimana diuraikan pada Surat tertanggal 20 Maret 2023 nomor 21/III/PM/2023 dan tanggal 3 Mei 2023 nomor 26/V/PM/2022, sebagai itikad baik dari pada Penggugat, dengan tegas Penggugat sampaikan bahwa setelah pembayaran tagihan dilakukan oleh Debitur Penggugat maka hasil pembayaran dari Debitur, digunakan untuk menyelesaikan kewajiban Penggugat kepada Tergugat.

16. Bahwa, mengutip Pasal 18 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen ("**UU 8/1999**") Pelaku usaha jasa perbankan oleh karenanya dituntut untuk :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku;
- e. Dan sebagainya.

17. Bahwa Tergugat sebagai perusahaan perbankan dalam menjalankan usahanya tidak hanya berfungsi untuk menyalurkan fasilitas kredit namun juga harus ikut serta dalam menjaga agar pembayaran kredit bisa lancar dan ikut serta dalam memberikan solusi-solusi penyelesaian masalah kepada Debitur sehingga penyaluran kredit bisa berdaya guna dan mendukung kemajuan ekonomi, dan memberikan perkembangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu diperlukan adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.



18. Bahwa selama ini Penggugat selalu beritikad baik di dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya, hal tersebut dibuktikan oleh Tergugat telah beberapa kali melakukan addendum dalam pemberian fasilitas kredit kepada Penggugat dan hubungan kerjasama dalam pemberian modal usaha antara Tergugat dan Penggugat telah terjalin sejak tahun 2011 hal ini sesuai dengan Akte Perjanjian Kredit Nomor 37 tertanggal 10 Februari 2011, yang dibuat dihadapan Hustiati, Sarjana Hukum, Notaris di Medan (selanjutnya dalam gugatan ini disebut Perjanjian Kredit), Bahwa pada kenyataannya Penggugat dalam melaksanakan kewajiban kepada Tergugat selalu lancar, bahwa kondisi KURS yang tidak stabil dan adanya bencana COVID 19 yang berakibat pada usaha dan bisnis Penggugat sangat mempengaruhi kondisi keuangan dari Penggugat walaupun kondisi keuangan Penggugat menjadi turun dan tidak stabil, namun Penggugat tetap berusaha membayar dan selalu berusaha memberikan keterangan dan penjelasan kepada Tergugat secara terbuka tentang kondisi keuangan Penggugat termasuk pembayaran-pembayaran Pihak Ketiga yang belum diselesaikan kepada Penggugat;

19. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang berbunyi :“Penyelamatan kredit dapat berupa penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restructuring).”. Jika mengacu kepada surat edaran tersebut maka seharusnya Tergugat dapat memberikan kesempatan pemenuhan kewajiban kepada Penggugat;

20. Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005, penyelesaian kredit melalui restrukturisasi bila debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, langkah yang harus diambil adalah pengurangan tunggakan pokok, penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit namun kenyataannya beberapa kali Permohonan diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat baik melalui surat maupun melalui pembahasan dalam rapat dengan Tergugat namun tidak ada itikad baik Tergugat dalam menuangkan kesepakatan kesepakatan yang dibicarakan kedalam suatu bentuk kesepakatan tertulis.

21. Bahwa jika Tergugat mempunyai itikad yang baik dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat maka semua tindakan yang menyebabkan kebuntuan tersebut seharusnya tidak



perlu terjadi, dengan mengingat Penggugat telah berusaha menyelesaikan segala permasalahan, dan bahwa usaha Penggugat yang sedang drop karena kondisi ekonomi dan Covid 19, dan bukan karena tidak ingin membayar, dan yang lebih penting Penggugat tetap berusaha menjalin komunikasi dengan Tergugat, dan menginformasikan apapun kondisinya.

22. Bahwa mengenai Peraturan BI No 7/2/PBI/2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No 26/4/BPPP, 29 Mei 1993, peraturan tersebut diatas jelas merupakan peraturan atau suatu tindakan dan kebijaksanaan Negara dalam mengatur langkah perbankan guna mencari penyelesaian seadil-adilnya, sehingga dalam praktek perbankan tidak semata-mata harus berakhir dengan tindak tegas dan penyitaan yang menimbulkan kerentanan masuknya banyak pihak yang ingin mengambil keuntungan dari situasi nasabah yang sedang susah dan lemah, karena hal itu bertentangan dengan asas kemanusiaan, adab, kesetaraan, dan rasa keadilan di masyarakat. Dan kalau diartikan peraturan tidak diiringi dengan nilai mengatur, baik secara eksplisit maupun implisit, kemudian yang diatur bebas untuk menentukan mau diatur atau tidak, maka untuk apa fungsi diadakannya aturan itu sendiri, apalagi jika akhirnya muncul celah-celah pihak-pihak yang diuntungkan dari penderitaan nasabah.

23. Bahwa berdasarkan perhitungan dan catatan Penggugat jika di kalkulasikan sisa kewajiban dari Penggugat kepada Tergugat USD 3,500,000 (tiga juta lima ratus Dollar Amerika Serikat) dikurangi pembayaran pokok dan pembayaran bunga yang dilakukan oleh Penggugat USD 2,890,550.49 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh point empat puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) adalah sebesar USD 609,449.51 (enam ratus sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan poin lima puluh satu Dollar Amerika Serikat).

24. Bahwa permohonan Penggugat untuk mendapatkan keadilan seadil-adilnya, dengan dikabulkannya pengurangan denda, biaya lain-lain dan angsuran yang semaksimal Penggugat mampu usahakan karena situasi usaha yang sedang turun, juga tidak bermaksud untuk tidak membayar kewajibannya, dan memohon agar tidak ada arogansi pihak perbankan yang dengan dalih aturan kemudian semena-mena mengejar lelang, eksekusi, sita, dan seterusnya terhadap pihak yang lemah, dengan mengabaikan semua usaha dari nasabah yang berusaha maksimal untuk menyelesaikan, hal itu semua adalah permohonan yang wajar dan lebih berkemanusiaan.



25. Berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat sampaikan, Maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan Tergugat lalai mengabaikan klausul Pasal 1 dan Pasal 1 huruf c angka 4 Perjanjian Kredit (Wanprestasi) dan mengabaikan prinsip itikad baik dari Penggugat dalam menyelesaikan kewajiban Penggugat kepada Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus masalah ini berkenan untuk memutuskan :

MENGADILI

I. Dalam Provisi

Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan tindakan Meletakkan Sita, Melakukan Peralihan, Lelang dan Eksekusi terhadap objek jaminan sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap karena Penggugat adalah debitur yang beritikad baik.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabukan Gugatan Penggugat Seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat sebagai Pihak yang beritikad buruk (*te kwader trouw*) dalam hubungan hukum dengan Penggugat;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat Ingkar janji (wanprestasi);
4. Memerintahkan Tergugat untuk menanggihkan pembayaran kepada Tergugat untuk tenggang waktu 3 (tiga) tahun;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat setelah masa penangguhan pembayaran dan di selesaikan melalui penjadwalkan kembali pembayaran sisa kewajiban hutang pokok dengan mekanisme pembayaran setiap bulan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.

At a u :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadap Kuasanya Suwandi, S.H., Atik Mujiati, S.H., dan Novi Kaneli, S.H., Para Advokat pada Law firm Andi, Pardede & Partners, beralamat di Gedung Menara Karya Lantai 28, Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2, Jakarta, 12950, berdasarkan Surat Kuasa No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/DIR/0061, tertanggal 20 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 27 Februari 2024, Reg.No.576/PenK.Perd/2024/PN Mdn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erianto Siagian, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

KRONOLOGIS PERKARA AQUO

1. Bahwa pada tahun 2011 PENGGUGAT yang diwakili oleh Bapak Andrie Yuanda selaku Direktur PT Pratamabina Meditama (*in casu* PENGGUGAT) telah mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada TERGUGAT sebagaimana Formulir Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja Dan Investasi tertanggal 18 Januari 2011.
2. Bahwa dengan adanya permohonan fasilitas kredit dari PENGGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah menyampaikan kepada PENGGUGAT Surat Penawaran Nomor : 11/MDN/SME/0011 tertanggal 02 Februari 2011, Perihal : Persetujuan Fasilitas Kredit Baru an. PT. Pratamabina Meditama, yang pada pokoknya TERGUGAT memberikan persetujuan fasilitas kredit dalam bentuk Pre Shipment Financing (PSF) dengan batas maksimum sebesar USD.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), di mana dalam Surat Penawaran tersebut telah diatur syarat dan ketentuan mengenai besar bunga kredit, biaya provisi, biaya administrasi, jangka waktu, agunan yang diikat dengan Hak Tanggungan, Fidusia dan Jaminan Perorangan ataupun ketentuan lainnya untuk menjamin pembayaran fasilitas kredit PENGGUGAT tersebut.
3. Bahwa oleh karena permohonan kredit telah disetujui oleh TERGUGAT, maka antara TERGUGAT dan PENGGUGAT telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 37 tanggal 10 Februari 2011 yang

Halaman 10 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



dibuat di hadapan Hustiati, SH. Notaris di Medan (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit").

4. Bahwa berdasarkan surat PENGGUGAT tertanggal 5 Desember 2012, PENGGUGAT telah mengajukan permohonan kepada TERGUGAT untuk melakukan penambahan limit fasilitas Pre Shipment Financing (PSF/PEF) sebesar USD.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan atas permohonan tersebut TERGUGAT telah menyetujui penambahan limit fasilitas Pre Shipment Financing (PSF/PEF) dengan batas maksimum menjadi sebesar USD.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) Sub limit Revolving Credit Facility (RCF) dengan batas penggunaan maksimum sebesar USD.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) sebagaimana Akta Perjanjian Perubahan (Addendum) Nomor: 47 tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Hustiati, SH. Notaris di Medan.

5. Bahwa berdasarkan surat PENGGUGAT tertanggal 10 Januari 2014, PENGGUGAT telah mengajukan permohonan kepada TERGUGAT untuk melakukan penambahan limit fasilitas Pre Shipment Financing (PSF/PEF) sebesar USD.1.000.000,- (satu juta Dollar Amerika Serikat) dan atas permintaan tersebut TERGUGAT telah menyetujui penambahan limit fasilitas Pre Shipment Financing (PSF/PEF) dengan batas maksimum menjadi sebesar USD.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) sebagaimana Akta Perjanjian Perubahan (Addendum) Nomor : 14 tanggal 7 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Hustiati, SH. Notaris di Medan yang telah beberapa kali dilakukan addendum baik secara notariel maupun secara di bawah tangan.

6. Bahwa selanjutnya atas permohonan PENGGUGAT maka TERGUGAT telah setuju untuk melakukan Restrukturisasi (Konversi) Fasilitas Pre Shipment Financing (PSF) atau Fasilitas Pre Export Financing (PEF) menjadi Fasilitas Revolving Credit Facility (RCF) dengan outstanding sebesar USD.2.124.024,80,- (dua juta seratus dua puluh empat ribu dua puluh empat koma delapan puluh Dolar Amerika Serikat) sebagaimana Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 24 tanggal 07 Februari 2022 yang dibuat di hadapan EDY, SH. Notaris di Medan dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 786/06/2022 tanggal 22 Juli 2022.

7. Bahwa selain telah menandatangani Perjanjian Kredit beserta seluruh perubahan-perubahannya sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 786/06/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, PENGGUGAT juga telah menandatangani Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT Bank UOB Indonesia tertanggal 19 Agustus 2019 (selanjutnya disebut "Syarat-Syarat Umum Bank UOB") yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit beserta seluruh perubahannya tersebut.

8. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang timbul dari Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit beserta seluruh perubahannya tersebut, maka PENGGUGAT secara sukarela telah memberikan jaminan berupa Jaminan Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia dan Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) kepada TERGUGAT dengan perincian sebagai berikut :

JAMINAN HAK TANGGUNGAN

1) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 633/Sukadamai, Luas 792 M², terletak di Jalan Perhubungan Udara, Kompleks Villa Polonia Indah Nomor 68, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, tercatat atas nama Murniaty Irwan, yang dibebankan Hak Tanggungan sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 4573/2013 tanggal 29 Mei 2013 Peringkat (I) pertama sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 16/2013 tanggal 28 Januari 2013.
- Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 4789/2014 tanggal 02 Mei 2014 Peringkat (II) kedua sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 79/2014 tanggal 7 Maret 2014.
- Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 02511/2015 tanggal 16 Maret 2015 Peringkat (III) ketiga sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta Rupiah) Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 68/2015 tanggal 06 Februari 2015.
- Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 01248/2022 Peringkat (IV) keempat sebesar Rp7.890.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh juta Rupiah) Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 52/2022 tanggal 07 Februari 2022.

JAMINAN FIDUSIA

1) Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2-23261 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 22 November 2011 Jo. Akta Jaminan Fidusia Nomor : 39 tanggal 10 Februari 2011 atas stock barang-barang

Halaman 12 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



dagangan berupa SIR 10 dan 20 yang terletak di gudang PT Perkebunan Nusantara V (Persero), Jalan Rambutan Nomor 43, Pekanbaru, dengan nilai pengikatan sebesar USD.2.465.568,- (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan Dolar Amerika Serikat).

2) Perubahan Jaminan Fidusia Nomor : W2-00153583.AH.05.02 Tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015 Jo. Addendum Akta Jaminan Fidusia Nomor : 34 tanggal 13 Juli 2015 atas seluruh stock barang-barang dagangan berupa SIR (Standard Indonesia Rubber) 10 dan 20, sekarang terletak di gudang PT Perkebunan Nusantara III, di Jalan Sei Batanghari Nomor 2, Kota Medan, dengan nilai pengikatan sebesar USD.1.235.304,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat Dolar Amerika Serikat).

3) Perubahan Jaminan Fidusia Nomor : W2-00046073.AH.05.02 Tahun 2022 tanggal 22 Februari 2022 Jo. Perubahan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 25 tanggal 07 Februari 2022 atas seluruh stock barang-barang dagangan berupa RSSI-(Rubber Smoked Sheet) dan SIR 20 (Standard Indonesian Rubber 20), sekarang terletak di gudang PT Perkebunan Nusantara IV (Persero), di Jalan Teuku Umar Nimir 300, Bandar Lampung, dan/atau dengan lokasi lain dimanapun ditempatkan, dengan nilai pengikatan sebesar USD.1.407.602,42 (satu juta empat ratus tujuh ribu enam ratus dua belas koma empat puluh dua Dolar Amerika Serikat) atau sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).

JAMINAN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTEE)

1) Perjanjian Penjaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor : 49 tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Hustiati, SH. Notaris di Medan, atas nama Penjamin Nona Soeriany Muliadi dengan nilai penjaminan sebesar USD.2.500.000,-

Jo.

Perjanjian Penjaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor : 16 tanggal 07 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Hustiati, SH. Notaris di Medan, atas nama Penjamin Nona Soeriany Muliadi dengan nilai penjaminan sebesar USD.3.500.000,-

Jo.

Perjanjian Penjaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor : 20 tanggal 06 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Hustiati, SH. Notaris di

Halaman 13 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, atas nama Penjamin Nona Soeriany Muliadi dengan nilai penjaminan sebesar USD.3.500.000,-

2) Perjanjian Penjaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor : 48 tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Hustiati, SH. Notaris di Medan, atas nama Penjamin Tuan Boelio Muliadi dengan nilai penjaminan sebesar USD.2.500.000,-

Jo.

Perjanjian Penjaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor : 17 tanggal 07 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Hustiati, SH. Notaris di Medan, atas nama Penjamin Tuan Boelio Muliadi dengan nilai penjaminan sebesar USD.3.500.000,-

Jo.

Perjanjian Penjaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor : 19 tanggal 06 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Hustiati, SH. Notaris di Medan, atas nama Penjamin Tuan Boelio Muliadi dengan nilai penjaminan sebesar USD.3.500.000,-

(selanjutnya disebut "PARA PENJAMIN")

9. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah memberikan Fasilitas Kredit kepada PENGGUGAT dan PENGGUGAT telah memanfaatkan Fasilitas Kredit tersebut, MAKA SUDAH SEPATUTNYA PENGGUGAT MEMENUHI KEWAJIBANNYA UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN DAN PELUNASAN ATAS SELURUH HUTANG YANG TIMBUL DARI FASILITAS KREDIT TERSEBUT, SESUAI DENGAN SKEMA DAN JANGKA WAKTU YANG TELAH DISEPAKATI DALAM PERJANJIAN KREDIT BESERTA SELURUH PERUBAHANNYA DAN SYARAT-SYARAT UMUM BANK UOB.

10. Bahwa meskipun telah diatur dengan tegas skema dan jangka waktu mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, TERNYATA PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya tersebut kepada TERGUGAT.

11. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah lalai dalam melakukan kewajiban pembayaran hutang sesuai dengan jangka waktu dan tata cara pembayaran sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit berikut seluruh perubahannya dan dalam Syarat-Syarat Umum Bank UOB, maka tindakan PENGGUGAT tersebut jelas termasuk keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Syarat-Syarat Umum Bank UOB.

Pasal 13 ayat (1) huruf a Syarat-Syarat Umum Bank UOB :

"1. Keadaan Lalai

Halaman 14 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



Masing-masing dari kejadian atau peristiwa di bawah ini adalah keadaan lalai atau wanprestasi berdasarkan SU dan PK, yaitu:

- a. Pemenuhan Syarat dan Ketentuan SU dan PK
 - Debitur tidak membayar Jumlah Terutang sesuai dengan jumlah, mata uang, tempat, waktu dan tata cara yang telah ditetapkan SU dan PK.
 - Debitur tidak atau tidak cukup memenuhi/melaksanakan salah satu atau lebih ketentuan SU dan PK.
 - Debitur lalai memenuhi salah satu atau beberapa hal yang wajib dilakukan oleh Debitur, atau melakukan salah satu atau beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh Debitur berdasarkan SU dan PK.
 - Debitur menggunakan Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit untuk keperluan yang menyimpang dari tujuan semula.
 - Debitur melanggar salah satu atau beberapa kewajibannya kepada Bank berdasarkan Perjanjian (-perjanjian) yang dibuat oleh dan antara Debitur dan Bank.
 - Debitur akan melanggar hukum bila melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam SU dan PK atau mengancam atau berusaha mengancam untuk tidak mematuhi SU dan PK.
 - Debitur menyewakan dan/atau mengalihkan usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Bank.”

12. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT telah terbukti melakukan kelalaian (default) dalam memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT, maka berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 13 ayat (2) Syarat-Syarat Umum Bank UOB SELURUH HUTANG PENGGUGAT menjadi jatuh tempo dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT.

Pasal 13 ayat (2) Syarat-Syarat Umum Bank UOB:

“2. Akibat Keadaan Lalai

Apabila suatu keadaan lalai tersebut di atas terjadi, maka Bank tanpa peringatan (somasi) terlebih dahulu dan tanpa persetujuan, keputusan atau pemberi wewenang dari Pengadilan yang semuanya dengan ini dinyatakan oleh Debitur secara tegas dikesampingkan, berhak:

- a. Menyatakan sebagian atau seluruh Fasilitas Kredit berakhir;
- b. Menyatakan sebagian atau seluruh jumlah Terutang menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar lunas oleh Debitur seketika dan sekaligus;



- c. Membatalkan dan/atau mengurangi sebagian atau setiap Fasilitas Kredit Debitur berdasarkan SU dan PK;
- d. Mengeksekusi salah satu atau lebih Barang Jaminan;
- e. Melaksanakan tindakan-tindakan berdasarkan kuasa-kuasa yang telah diberikan oleh Debitur, Pemilik Barang, Jaminan dan/atau Penjamin kepada Bank yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dan SU dan PK, dan/atau mengambil setiap tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengajukan gugatan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuntut pembayaran atas Jumlah Terutang, dan/atau;
- g. Mengambil salah satu atau mengkombinasikan langkah-langkah yang tersebut pada sub ayat a, b, c, d, e dan f di atas dan/atau tindakan lain yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

13. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka TERGUGAT telah memberikan surat-surat peringatan (Somasi) kepada PENGGUGAT beserta PARA PENJAMIN untuk dapat segera melaksanakan kewajibannya sebagaimana surat-surat TERGUGAT di bawah ini:

- a. Surat No. 2022/CFS-LO/LTR/CMB/0322 tanggal 20 Juni 2022, Perihal: Peringatan Pertama;
- b. Surat No. 2022/CFS-LO/LTR/CMB/0357 tanggal 29 Juni 2022, Perihal: Peringatan Kedua;
- c. Surat No.2022/CFS-LO/LTR/CMB/0408 tanggal 19 Juli 2022, Perihal: Surat Peringatan Ketiga;
- d. Surat No.22/SAM/0149 tanggal 20 September 2022, Perihal: Surat Peringatan Terakhir;
- e. Surat No.23/SAM/0071A tanggal 13 Maret 2023, Perihal: Surat Peringatan;
- f. Surat No.23/SAM/0100A tanggal 27 April 2023, Perihal: Surat Peringatan;

14. Bahwa berdasarkan catatan TERGUGAT, tunggakan yang belum dibayarkan oleh PENGGUGAT dan PARA PENJAMIN sampai dengan per tanggal 31 Januari 2024 adalah sebesar USD 2.948.343 (dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga Dollar Amerika Serikat), dengan perincian sebagai berikut:

- o Pokok : USD 2,088,625



o	Bunga	:	USD	36,667
o	Denda	:	USD	823,051
	Total	:	USD	2.948.343

Bahwa jumlah tersebut belum termasuk bunga, biaya dan denda keterlambatan yang akan diperhitungkan kemudian sampai diterimanya pembayaran kewajiban tersebut oleh TERGUGAT dari PENGGUGAT.

15. Bahwa meskipun TERGUGAT telah memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT dan PARA PENJAMIN untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana surat peringatan di atas, ternyata PENGGUGAT dan PARA PENJAMIN TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN HUTANGNYA KEPADA TERGUGAT. Sebaliknya TERGUGAT telah beritikad baik untuk memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT agar dapat menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT. Namun demikian, itikad baik tersebut ternyata disalahgunakan oleh PENGGUGAT, terbukti dengan adanya tindakan PENGGUGAT yang dengan sengaja mengajukan Gugatan a quo yang jelas-jelas tidak berdasar sama sekali.

16. Bahwa dengan adanya surat peringatan yang disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan PARA PENJAMIN, TELAH TERBUKTI bahwa TERGUGAT telah memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT dan PARA PENJAMIN untuk dapat menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT. NAMUN DEMIKIAN, HAL TERSEBUT TIDAK DIMANFAATKAN DENGAN BAIK OLEH PENGGUGAT DAN PARA PENJAMIN UNTUK KEMBALI MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA TERHADAP TERGUGAT.

17. Bahwa tindakan yang dilakukan PENGGUGAT tersebut jelas sangat merugikan TERGUGAT, di mana PENGGUGAT bukannya melakukan pembayaran kepada TERGUGAT malah PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan a quo dengan dalil-dalil yang sama sekali tidak masuk akal dan sangat tidak berdasar. Hal ini jelas membuktikan bahwa PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI ITIKAD BAIK UNTUK MENYELESAIKAN HUTANGNYA KEPADA TERGUGAT dan menunjukkan PENGGUGAT memiliki niat untuk menghindar atau lari dari tanggung jawabnya untuk memenuhi prestasinya dalam melakukan pembayaran atas seluruh hutangnya kepada TERGUGAT.

18. SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT, MAKA KAMI MOHON AGAR MAJELIS HAKIM YANG MULIA DAPAT BERTINDAK SEBAGAI



BENTENG KEADILAN BAGI TERGUGAT SEBAGAI LEMBAGA PERBANKAN YANG TELAH BERITIKAD BAIK MEMBERIKAN FASILITAS KREDIT KEPADA DEBITORNYA (IN CASU PENGGUGAT), DENGAN TIDAK MEMBERIKAN CELAH DAN KESEMPATAN KEPADA PENGGUGAT SELAKU DEBITOR YANG BERITIKAD BURUK MELAKUKAN TINDAKAN-TINDAKAN UNTUK MENGEMPLANG PEMBAYARAN HUTANG KEPADA TERGUGAT MELALUI MEKANISME PENGADILAN DAN GUGATAN A QUO.

Selanjutnya TERGUGAT membantah seluruh dalil-dalil dalam Gugatan a quo, karena seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam Gugatan a quo adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Namun demikian, TERGUGAT tetap akan memberikan tanggapan dan jawaban atas dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan a quo sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI DILATORIA

Gugatan PENGGUGAT Masih Prematur Karena Tidak Didahului Dengan Surat Teguran / Surat Somasi

19. Bahwa Doktrin M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", halaman 457, menyatakan bahwa :
"Disebut juga dilatoria exceptie, yang berarti :

- Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih premature, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;

Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya factor yang menanggihkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya."

20. Bahwa Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mengatur sebagai berikut :

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

21. Bahwa dalam butir 25 halaman 8 Gugatan a quo, pada pokoknya PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT lalai mengabaikan Klausul Pasal 1 dan Pasal 1 huruf c angka 4 Perjanjian Kredit (Wanprestasi) dan

Halaman 18 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



mengabaikan prinsip itikad baik dari PENGGUGAT dalam menyelesaikan kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT.

22. Bahwa untuk mengetahui apakah terdapat perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, maka terlebih dahulu PENGGUGAT WAJIB menyampaikan surat teguran atau surat somasi kepada TERGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah ingkar janji atau melanggar perjanjian dan PENGGUGAT harus membuktikan bahwa setelah diberikan surat teguran atau surat somasi, TERGUGAT tetap lalai dan tidak melaksanakan isi perjanjian.

23. Namun demikian, sampai dengan diajukannya Gugatan a quo, TERNYATA PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENYAMPAIKAN SURAT TEGURAN ATAU SURAT SOMASI KEPADA TERGUGAT DAN PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENYATAKAN TERGUGAT TELAH LALAI MEMENUHI ISI PERJANJIAN. DI SAMPING ITU, FAKTANYA TIDAK ADA SATUPUN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BERIKUT SELURUH PERUBAHANNYA DAN DALAM SYARAT-SYARAT UMUM BANK UOB YANG DILANGGAR OLEH TERGUGAT.

24. Bahwa oleh karena Gugatan a quo diajukan tanpa didahului adanya surat teguran atau surat somasi, MAKA GUGATAN A QUO JELAS MASIH BERSIFAT PREMATURE DAN SUDAH SELAYAKNYA UNTUK DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 186K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 17 K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 52/K/Sip/1972.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 186K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 menyatakan :

“Apabila perjanjian menentukan secara tegas kapan seseorang dinyatakan lalai memenuhi kewajiban, secara hukum orang tersebut belum dapat dikatakan alpa dalam menjalankan kewajibannya sebelum kealpaan tersebut dinyatakan oleh pihak yang dirugikan”

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 17 K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957 menyatakan :

“Bahwa dikarenakan pihak tergugat asli tidak ditegur terlebih dahulu oleh penggugat, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima.”

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 52/K/Sip/1972 menyatakan :

“Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi harus terlebih dahulu dilakukan suatu penagihan resmi yang dilakukan oleh juru



sita (somasi). Dikarenakan somasi dalam perkara ini belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para tergugat yang telah melakukan wanprestasi, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.”

Sehubungan dengan hal tersebut, maka TERGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI DILATORIA

- 1) Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Dilatoria yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- 3) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara a quo.

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Gugatan Yang Diajukan PENGGUGAT Tidak Jelas Dan Kabur

25. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 448, menyatakan bahwa agar suatu gugatan memenuhi syarat formil, maka formulasi gugatan tersebut harus jelas, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

“yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas.”

Di samping itu, pada halaman 449 – 451, dinyatakan secara tegas bahwa gugatan kabur apabila :

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.
- b. Tidak jelasnya obyek sengketa.
- c. Petitum tidak jelas.

26. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi karena TERGUGAT lalai mengabaikan Klausul Pasal 1 dan Pasal 1 huruf c angka 4 Perjanjian Kredit (Wanprestasi) dan mengabaikan prinsip itikad baik dari PENGGUGAT dalam menyelesaikan kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT.



27. Namun demikian, PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan unsur-unsur dari perbuatan wanprestasi yang didalilkan tersebut. Sehingga, tidak jelas dan tidak diketahui perbuatan wanprestasi yang mana yang telah dilakukan oleh TERGUGAT.

28. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak menguraikan unsur-unsur perbuatan wanprestasi yang mendasari Gugatan a quo, maka Gugatan a quo menjadi tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel). Dengan demikian, Gugatan PENGGUGAT sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka TERGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

- 1) Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Obscuur Libel yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);
- 3) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara a quo.

EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

PENGGUGAT Telah Keliru Karena Tidak Menarik Nona Soeriany Muliadi dan Tuan Boelio Muliadi Sebagai Pihak Dalam Gugatan A quo

29. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 439, menyatakan bahwa alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

“Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh”

30. Bahwa dalam Gugatan a quo PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi karena telah lalai mengabaikan Klausul Pasal 1 dan Pasal 1 huruf c angka 4 Perjanjian Kredit (Wanprestasi)



dan mengabaikan prinsip itikad baik dari PENGUGAT dalam menyelesaikan kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT.

31. Bahwa oleh karena Nona Soeriany Muliadi dan Tuan Boelio Muliadi adalah pihak yang memberikan Penjaminan Pribadi (Personal Guarantee) atas hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana Akta Perjanjian Penjaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor : 19 tanggal 6 Februari 2015 dan Akta Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor : 20 tanggal 6 Februari 2015 yang keduanya dibuat di hadapan Hustiati, S.H., Notaris di Medan dan juga turut serta bertandatangan dalam Perjanjian Kredit dan oleh karenanya Nona Soeriany Muliadi dan Tuan Boelio Muliadi dianggap mengetahui segala sesuatu terkait dengan klausul-klausul yang terdapat dalam Perjanjian Kredit. Dengan demikian, agar permasalahan a quo menjadi terang dan jelas maka seharusnya PENGUGAT menarik Nona Soeriany Muliadi dan Tuan Boelio Muliadi sebagai pihak dalam perkara a quo sehingga permasalahan a quo dapat terselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

32. Bahwa dengan tidak ditariknya Nona Soeriany Muliadi dan Tuan Boelio Muliadi dalam Gugatan a quo, maka Gugatan PENGUGAT jelas menjadi cacat hukum karena kurang pihak (plurium litis consortium) sehingga sudah seharusnya gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 10 Juni 1985, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.1078 K/Sip/1972 tertanggal 11 November 1975.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 10 Juni 1985 yang berbunyi:

“Penggugat harus menyertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan pokok perkara atau dengan kata lain semua pihak harus disertakan dalam gugatan dan jika tidak maka gugatan cacat karena kurang pihak (plurium litis consortium)”

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi :

“...bahwa karena Gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”



Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.1078 K/Sip/1972 tertanggal 11 November 1975 yang berbunyi:

“...bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara. Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini Gugatan Para PENGGUGAT/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka TERGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- 1) Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);
- 3) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara a quo.

EKSEPSI NON ADIMPLETI CONTRACTUS

33. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 461 pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang tidak berhak untuk mengajukan gugatan wanprestasi apabila orang tersebut sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.

Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 461 dikutip sebagai berikut :

“Eksepsi ini dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian”

34. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan a quo pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan wanprestasi oleh karena menurut PENGGUGAT, TERGUGAT tidak beritikad baik memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Halaman 23 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



35. Bahwa pada faktanya permasalahan mengenai perjanjian kredit tersebut berawal dari kelalaian PENGUGAT untuk melaksanakan kewajiban pembayaran yang telah diatur dalam Perjanjian Kredit beserta seluruh perubahannya sebagaimana telah diakui sendiri oleh PENGUGAT dalam dalilnya pada Butir 11 Gugatan a quo.

Butir 11 Gugatan a quo dikutip sebagai berikut :

“Bahwa, terhadap penyelesaian sisa kewajiban Penggugat kepada Tergugat, telah beberapa kali Penggugat meminta untuk dilakukan restrukturisasi baik melalui pembicaraan dalam rapat, maupun melalui komunikasi via email telah Penggugat ajukan opsi-opsi untuk penyelesaian kewajiban kepada Tergugat, bahwa Penggugat menyampaikan prinsip itikad baik dari Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan Penggugat kepada Tergugat, adapun opsi-opsi yang Penggugat sampaikan adalah :

- a.** Bahwa Penggugat bersedia memusyawarahkan kembali dengan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dengan prinsip-prinsip itikad baik
- b.** Opsi melalui mekanisme cessie, bahwa investor telah memberikan penawaran kepada Tergugat untuk mengambil alih kewajiban dari pada Penggugat kepada Tergugat”

36. Bahwa oleh karena PENGUGAT TERLEBIH DAHULU TELAH LALAI DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit beserta seluruh perubahannya, maka PENGUGAT jelas tidak berhak untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap TERGUGAT dengan dasar TERGUGAT lalai mengabaikan klausula dari Perjanjian Kredit. Hal ini sejalan dengan doktrin M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 461. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 461 dikutip sebagai berikut :

“Dalam kasus tersebut, B tidak berhak menggugat A untuk memenuhi kewajiban melaksanakan pembangunan atas alasan, B sendiri yang lebih dahulu melakukan wanprestasi. Jika B mengajukan gugatan agar A melaksanakan kewajiban, A dapat mengajukan exceptio non adimpleti contractus dengan permintaan agar gugatan digugurkan atau disingkirkan”

Halaman 24 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



Sehubungan dengan hal tersebut, maka TERGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi Non Adimpleti Contractus :

- 1) Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Non Adimpleti Contractus yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- 3) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah diuraikan oleh TERGUGAT Dalam Eksepsi tersebut di atas adalah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.

Bahwa sebelum menanggapi satu persatu dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam Gugatan perkara a quo, maka dengan ini TERGUGAT menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui atau dinyatakan kebenarannya oleh TERGUGAT.

Selanjutnya TERGUGAT akan menyampaikan Jawaban atas Gugatan dari PENGGUGAT sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

TIDAK TERBUKTI ADANYA PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

37. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam Gugatan a quo pada pokoknya menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi karena telah lalai mengabaikan Klausul Pasal 1 huruf b dan Pasal 1 huruf c angka 4 Perjanjian Kredit (Wanprestasi) dan mengabaikan prinsip itikad baik dari PENGGUGAT dalam menyelesaikan kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT.

38. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut jelas merupakan dalil yang keliru, tidak benar dan sangat mengada-ada, sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kondisi saat satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjiannya, berikut akibat dan cara penyelesaiannya.

Halaman 25 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



- Selanjutnya 4 (empat) unsur yang harus ada dalam suatu perbuatan wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

- Lebih lanjut Pasal 1238 KUHPerdara mengatur sebagai berikut :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

39. Bahwa FAKTANYA sampai dengan saat ini PENGGUGAT tidak pernah memberikan surat teguran atau surat somasi kepada TERGUGAT terkait dengan dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dengan demikian, dalil PENGGUGAT tersebut jelas belum dapat dibuktikan karena senyatanya tidak ada perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, karena tidak satupun unsur dari perbuatan wanprestasi tersebut yang telah dilakukan oleh TERGUGAT.

40. Bahwa ketentuan Pasal 1 huruf b dan Pasal 1 huruf c angka 4 Perjanjian Kredit yang menurut PENGGUGAT telah diabaikan oleh TERGUGAT mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 huruf b Perjanjian Kredit, mengatur sebagai berikut:

“b Jenis dan Limit:

Fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada Debitur adalah dalam bentuk:

Pre Shipment Financing (PSF), dengan batas penggunaan maksimum sebesar USD.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat);

Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, selama berlakunya jangka waktu Fasilitas Kredit, Para Pihak dapat menambah atau mengubah jenis Fasilitas Kredit, batas penggunaan dan jumlah maksimum (Limit) Fasilitas Kredit yang dapat diberikan oleh Bank kepada Debitur;”

Halaman 26 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



Pasal 1 huruf c angka 4 Perjanjian Kredit, mengatur sebagai berikut:

"c. Penarikan/Pencairan:

1.
2.
3.
4. Hasil dari collection melalui BANK harus digunakan terlebih dahulu untuk Loan Settlement;"

41. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut dikaitkan dengan dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah lalai mengabaikan klausula Pasal 1 huruf b dan Pasal 1 huruf c angka 4 Perjanjian Kredit, jelas merupakan dalil yang TIDAK JELAS dan SAMA SEKALI TIDAK RELEVAN.

42. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf b Perjanjian Kredit, FAKTANYA telah dilakukan perubahan dan penambahan fasilitas kredit yang telah diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagai berikut :

- Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 37 tanggal 10 Februari 2011 yang dibuat di hadapan Hustiati, SH. Notaris di Medan, TERGUGAT telah memberikan fasilitas kredit dalam bentuk Pre Shipment Financing (PSF) dengan batas maksimum sebesar USD.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat).
- Berdasarkan Akta Perjanjian Perubahan (Addendum) Nomor : 47 tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Hustiati, SH. Notaris di Medan TERGUGAT telah memberikan penambahan limit fasilitas Pre Shipment Financing (PSF/PEF) dengan batas maksimum menjadi sebesar USD.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dengan Sub limit Revolving Credit Facility (RCF) yang batas penggunaan maksimum sebesar USD.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat).
- Akta Perjanjian Perubahan (Addendum) Nomor : 14 tanggal 7 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Hustiati, SH. Notaris di Medan TERGUGAT telah memberikan penambahan limit fasilitas Pre Shipment Financing (PSF/PEF) dengan batas maksimum menjadi sebesar USD.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat).
- Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 24 tanggal 07 Februari 2022 yang dibuat di hadapan EDY, SH. Notaris di Medan TERGUGAT melakukan Restrukturisasi (Konversi) Fasilitas Pre Shipment

Halaman 27 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Financing (PSF) atau Fasilitas Pre Export Financing (PEF) menjadi Fasilitas Revolving Credit Facility (RCF) dengan outstanding sebesar USD.2.124.024,80,- (dua juta seratus dua puluh empat ribu dua puluh empat koma delapan puluh Dolar Amerika Serikat).

43. Bahwa dengan adanya perubahan-perubahan dan penambahan fasilitas kredit yang telah diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT jelas membuktikan tidak ada pelanggaran ataupun perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT terkait dengan Pasal 1 huruf b Perjanjian Kredit tersebut.

44. Bahwa selanjutnya terkait dengan Pasal 1 huruf c angka 4 Perjanjian Kredit yang mengatur mengenai syarat-syarat penarikan/pencairan fasilitas kredit, khususnya mengenai “collection melalui BANK harus digunakan terlebih dahulu untuk loan settlement” yang artinya setiap pembayaran yang diterima oleh PENGGUGAT melalui TERGUGAT terlebih dahulu harus diperuntukkan untuk pembayaran hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT, di mana ketentuan ini JELAS MEWAJIBKAN PENGGUGAT UNTUK MENYIAPKAN SEJUMLAH DANA HASIL USAHA UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI PEMBAYARAN HUTANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT. Namun demikian, FAKTANYA HAL TERSEBUT TIDAK BERJALAN SEBAGAIMANA MESTINYA, SEHINGGA MENAKIBATKAN TIDAK TERBAYARNYA HUTANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT.

45. Bahwa adanya FAKTA tersebut jelas membuktikan bahwa PENGGUGAT LAH YANG TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI KARENA TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA TERGUGAT SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM Akta Perjanjian Kredit Nomor 37 tanggal 10 Februari 2011 yang dibuat di hadapan Hustiati, SH. Notaris di Medan berikut seluruh perubahannya dan Syarat-Syarat Umum Bank UOB.

46. Bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf a Syarat-Syarat Umum Bank UOB mengatur hal-hal yang mengakibatkan terjadinya keadaan lalai.

Pasal 13 ayat (1) huruf a Syarat-Syarat Umum Bank UOB:

“1. Keadaan Lalai

Masing-masing dari kejadian atau peristiwa di bawah ini adalah keadaan lalai atau wanprestasi berdasarkan SU dan PK, yaitu:

- a. Pemenuhan Syarat dan Ketentuan SU dan PK

Halaman 28 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Debitur tidak membayar Jumlah Terutang sesuai dengan jumlah, mata uang, tempat, waktu dan tata cara yang telah ditetapkan SU dan PK.
- Debitur tidak atau tidak cukup memenuhi/melaksanakan salah satu atau lebih ketentuan SU dan PK.
- Debitur lalai memenuhi salah satu atau beberapa hal yang wajib dilakukan oleh Debitur, atau melakukan salah satu atau beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh Debitur berdasarkan SU dan PK.
- Debitur menggunakan Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit untuk keperluan yang menyimpang dari tujuan semula.
- Debitur melanggar salah satu atau beberapa kewajibannya kepada Bank berdasarkan Perjanjian (perjanjian) yang dibuat oleh dan antara Debitur dan Bank.
- Debitur akan melanggar hukum bila melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam SU dan PK atau mengancam atau berusaha mengancam untuk tidak mematuhi SU dan PK.
- Debitur menyewakan dan/atau mengalihkan usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Bank.”

47. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT telah lalai (default) dalam memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT, maka berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 13 ayat (2) Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit HUTANG PENGGUGAT menjadi jatuh tempo dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT.

Pasal 13 ayat (2) Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit:

“2. Akibat Keadaan Lalai

Apabila suatu keadaan lalai tersebut di atas terjadi, maka Bank tanpa peringatan (somasi) terlebih dahulu dan tanpa persetujuan, keputusan atau pemberi wewenang dari Pengadilan yang semuanya dengan ini dinyatakan oleh Debitur secara tegas dikesampingkan, berhak:

- a. Menyatakan sebagian atau seluruh Fasilitas Kredit berakhir;
- b. Menyatakan sebagian atau seluruh jumlah Terutang menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar lunas oleh Debitur seketika dan sekaligus;
- c. Membatalkan dan/atau mengurangi sebagian atau setiap Fasilitas Kredit Debitur berdasarkan SU dan PK;
- d. Mengeksekusi salah satu atau lebih Barang Jaminan;

Halaman 29 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



- e. Melaksanakan tindakan-tindakan berdasarkan kuasa-kuasa yang telah diberikan oleh Debitur, Pemilik Barang, Jaminan dan/atau Penjamin kepada Bank yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dan SU dan PK, dan/atau mengambil setiap tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengajukan gugatan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuntut pembayaran atas Jumlah Terutang, dan/atau;
- g. Mengambil salah satu atau mengkombinasikan langkah-langkah yang tersebut pada sub ayat a, b, c, d, e dan f di atas dan/atau tindakan lain yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

48. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka TERGUGAT telah memberikan surat peringatan (SOMASI) kepada PENGGUGAT maupun kepada Nona Soeriany Muliadi dan Tuan Boelio Muliadi selaku PENJAMIN atas hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat No. 2022/CFS-LO/LTR/CMB/0322 tanggal 20 Juni 2022, Perihal: Peringatan Pertama;
- b. Surat No. 2022/CFS-LO/LTR/CMB/0357 tanggal 29 Juni 2022, Perihal: Peringatan Kedua;
- c. Surat No.2022/CFS-LO/LTR/CMB/0408 tanggal 19 Juli 2022, Perihal: Surat Peringatan Ketiga;
- d. Surat No.22/SAM/0149 tanggal 20 September 2022, Perihal: Surat Peringatan Terakhir;
- e. Surat No.23/SAM/0071A tanggal 13 Maret 2023, Perihal: Surat Peringatan;
- f. Surat No.23/SAM/0100A tanggal 27 April 2023, Perihal: Surat Peringatan;

49. Bahwa meskipun telah diberikan surat peringatan (somasi) dan telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembayaran hutang kepada TERGUGAT, TERNYATA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK UNTUK MENYELESAIKAN HUTANGNYA KEPADA TERGUGAT. HAL INI TERBUKTI SAMPAI DENGAN SAAT INI PENGGUGAT MAUPUN PENJAMINNYA BELUM MELAKUKAN PEMBAYARAN HUTANG KEPADA TERGUGAT.



50. Bahwa BUKANNYA MENYELESAIKAN HUTANG KEPADA TERGUGAT SEBALIKNYA DENGAN ITIKAD BURUK PENGGUGAT TELAH MENGAJUKAN GUGATAN A QUO, DENGAN TUJUAN AGAR PENGGUGAT TERHINDAR DARI KEWAJIBANNYA UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN HUTANG KEPADA TERGUGAT DAN AGAR TERGUGAT TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MELAKUKAN EKSEKUSI JAMINAN SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN HUTANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT, MESKIPUN UPAYA EKSEKUSI TERSEBUT DIPERKENANKAN OLEH UNDANG-UNDANG. Hal ini terlihat dari Permohonan Provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan a quo sebagai berikut :

“Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan tindakan Meletakkan Sita, Melakukan Peralihan, Lelang dan Eksekusi terhadap objek jaminan sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap karena Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik.”

51. Di samping itu, Gugatan a quo diajukan oleh PENGGUGAT dengan tujuan memaksa TERGUGAT untuk menerima keinginan PENGGUGAT untuk tidak melakukan pembayaran kepada TERGUGAT selama 3 (tiga) tahun ditambah 4 (empat) tahun, di mana hal tersebut jelas tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 37 tanggal 10 Februari 2011 yang dibuat di hadapan Hustiati, SH. Notaris di Medan berikut perubahan-perubahannya sebagaimana perubahan terakhir pada Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 786/06/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup serta Syarat-Syarat Umum Bank UOB.

52. Bahkan dalam Gugatan a quo, PENGGUGAT telah menyampaikan dalil-dalil yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dan dalil-dalil yang sama sekali tidak berdasar hukum serta dipaksakan.

53. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas jelas TIDAK TERBUKTI TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT DAN TIDAK TERBUKTI ADANYA ITIKAD BURUK YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT. SEBALIKNYA TELAH TERBUKTI BAHWA PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI DAN TELAH



BERITIKAD BURUK UNTUK MENGHINDAR DARI KEWAJIBANNYA UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN HUTANG KEPADA TERGUGAT.

54. DENGAN DEMIKIAN, SANGATLAH BERDASAR HUKUM APABILA MAJELIS HAKIM YANG MULIA MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL YANG DISAMPAIKAN PENGGUGAT DALAM GUGATAN A QUO DAN SELANNJUTNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.

TERGUGAT MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN EKSEKUSI ATAS ASET JAMINAN DAN MENUNTUT PARA PENJAMIN UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN KEWAJIBAN

55. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Jo. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut "UU Hak Tanggungan") TERGUGAT mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan serta mengambil pelunasan hutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Pasal 6 UU Hak Tanggungan, mengatur sebagai berikut :

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan hutangnya dari hasil penjualan tersebut."

Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan, mengatur sebagai berikut :

"(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya."

56. Dengan demikian, apabila TERGUGAT akan melakukan eksekusi atas aset jaminannya sebagaimana hak yang diberikan Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut, maka tuntutan PENGGUGAT Dalam Provisi yang meminta agar TERGUGAT tidak melakukan tindakan meletakkan sita,



melakukan peralihan, lelang dan eksekusi terhadap objek jaminan sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, jelas harus ditolak.

57. Bahwa selain jaminan Hak Tanggungan yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, terdapat Jaminan Perorangan yang diberikan oleh PENGGUGAT untuk menjamin pelunasan hutangnya yaitu Nona Soeriany Muliadi dan Tuan Boelio Muliadi yang merupakan subjek hukum yang artinya dapat dituntut secara hukum ikut serta bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran hutang dan menjamin pelunasan hutang milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana Akta Perjanjian Penjaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor : 19 tanggal 6 Februari 2015 Jo. Akta Akta Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor : 20 tanggal 6 Februari 2015 yang keduanya dibuat di hadapan Hustiati, S.H., Notaris di Medan.

Halaman 5 Paragraf terakhir pada Akta Perjanjian Penjaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor : 19 tanggal 6 Februari 2015 Jo. Akta Akta Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor : 20 tanggal 6 Februari 2015 yang keduanya dibuat di hadapan Hustiati, S.H., Notaris di Medan, menyatakan sebagai berikut:

"..... maka PENJAMIN dengan ini menjamin dan berjanji mengikat diri kepada BANK, atas permintaan pertama dari BANK, PENJAMIN akan tanpa syarat apapun membayar dengan seketika dan sekaligus lunas kepada BANK semua dan setiap jumlah uang hingga jumlah yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan terhutang dan telah wajib dibayar oleh Debitur kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit, baik pada tanggal pembavaran yang telah ditentukan maupun dalam keadaan dimana terjadi atau berlanasung suatu kejadian pelanggaran/kelalaian oleh Debitur, balk berupa jumlah hutang/pinjaman pokok, bunga, bunga denda, biaya, upah, pajak, pungutan dan lain jumlah uang yang telah wajib dibayar oleh Debitur kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit (selanjutnya semua jumlah uang yang sekarang yang telah dan dikemudian hari terhutang dan telah wajib dibayar oleh Debitur kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit sebagaimana diuraikan diatas."

58. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara, PARA PENJAMIN bertanggung jawab untuk membayar seluruh utang PENGGUGAT kepada TERGUGAT, apabila PENGGUGAT tidak memenuhi (lalai) dalam membayar hutangnya kepada TERGUGAT.

Pasal 1820 KUHPerdara, mengatur sebagai berikut :

Halaman 33 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya.”

59. Bahwa selanjutnya berdasarkan halaman 6 pasal 1 Akta Perjanjian Penjaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor : 19 tanggal 6 Februari 2015 Jo. halaman 6 pasal 1 Akta Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor : 20 tanggal 6 Februari 2015 yang keduanya dibuat di hadapan Hustiati, S.H., Notaris di Medan PARA PENJAMIN DENGAN TEGAS MENYATAKAN TELAH MELEPASKAN HAK-HAK ISTIMEWANYA SELAKU PENJAMIN.

Halaman 6 Pasal 1 Akta Perjanjian Penjaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor : 19 tanggal 6 Februari 2015 Jo. Halaman 6 Pasal 1 Akta Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor : 20 tanggal 6 Februari 2015 yang keduanya dibuat di hadapan Hustiati, S.H., Notaris di Medan, menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 1

Pelepasan Hak-Hak Utama

5. Perjanjian ini diberikan oleh PENJAMIN kepada BANK dengan melepaskan semua dan setiap hak serta hak utama yang oleh peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada seorang PENJAMIN (borg), antara lain (tetapi tidak terbatas) hak dan hak utama yang termuat dalam Pasal-Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1897, 1848 dan 1849 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

6.

7.”

60. Bahwa dengan telah dilepaskannya hak-hak istimewa PARA PENJAMIN, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1832 KUHPPerdata, PARA PENJAMIN tidak dapat menuntut agar seluruh aset PENGGUGAT habis terjual terlebih dahulu untuk melunasi hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebelum TERGUGAT menuntut pertanggungjawaban dari PARA PENJAMIN. Dengan kata lain TERGUGAT dapat langsung menuntut dan meminta pertanggung jawaban dari PARA PENJAMIN, di mana PARA PENJAMIN wajib bertanggung jawab atas seluruh hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang telah jatuh waktu tersebut.

Pasal 1832 KUHPPerdata dikutip sebagai berikut :

“Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya :



1. apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual;
2. apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si berutang utama secara tanggung-menanggung; dalam hal mana akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung;
3. jika si berutang dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
4. jika si berutang berada didalam keadaan pailit;
5. dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim.”

61. Bahwa oleh karena undang-undang telah memberikan hak kepada TERGUGAT untuk melakukan eksekusi atas aset jaminan dan juga menuntut PARA PENJAMIN untuk melakukan pembayaran hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT, maka sangatlah berdasar hukum dan tidak dapat dilarang apabila TERGUGAT melaksanakan lelang eksekusi atas aset jaminan dan/atau menuntut PARA PENJAMIN untuk melakukan pembayaran atas hutang PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM SEHINGGA HARUS DITOLAK SELURUHNYA

62. Bahwa PENGGUGAT dalam Petitum Gugatan a quo pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan Putusan Provisi untuk memerintahkan TERGUGAT agar tidak melakukan tindakan meletakkan sita, melakukan peralihan, Lelang dan Eksekusi terhadap objek jaminan sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap karena PENGGUGAT adalah Debitur yang beritikad baik.

63. Bahwa permohonan Putusan Provisi yang didalilkan tersebut haruslah dianggap tidak pernah ada. Hal ini disebabkan oleh karena permohonan Putusan Provisi tersebut hanya dicantumkan dalam petitum Gugatan a quo, namun tidak dicantumkan dalam posita Gugatan a quo.

64. Di samping itu, permohonan putusan provisi yang diajukan PENGGUGAT jelas merupakan materi yang menyangkut pokok perkara, di mana berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Mahkamah Agung RI, halaman 87 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1976/

Halaman 35 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juli 1977, secara tegas diatur bahwa putusan provisi tidak boleh menyangkut pokok perkara.

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Mahkamah Agung RI, halaman 87 :

“Putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1976/ tanggal 5 Juli 1977:

“Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hukum yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak.”

65. Di samping itu, permohonan putusan provisi juga harus memuat posita yang menjelaskan urgensi dan relevansi mengapa putusan provisi tersebut harus dikabulkan, sebagaimana Doktrin M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” Hal. 885, yang berbunyi sebagai berikut:

“Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil:

- a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya.
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan,
- c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.”

66. Senyatanya PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan urgensi mengapa permohonan putusan provisi tersebut harus dikabulkan. Di samping itu, pada faktanya tidak ada urgensi untuk mengabulkan permohonan provisi yang diajukan PENGGUGAT tersebut karena pada faktanya PENGGUGAT TELAH MENERIMA DAN TELAH MEMANFAATKAN FASILITAS KREDIT dari TERGUGAT. Sebaliknya justru TERGUGAT yang telah dirugikan karena sampai dengan saat ini PENGGUGAT belum melunasi seluruh tagihannya kepada TERGUGAT.

67. Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti permohonan putusan provisi yang diajukan PENGGUGAT sama sekali tidak beralasan dan oleh karena itu permohonan putusan provisi perkara a quo harus ditolak untuk seluruhnya.

Halaman 36 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



68. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil-dalil PENGGUGAT selain dan selebihnya yang TERGUGAT tidak tanggap satu persatu karena dalil-dalil PENGGUGAT tersebut sangat tidak relevan, tidak masuk akal dan tidak berdasar sama sekali.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dengan ini TERGUGAT memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

DALAM EKSEPSI DILATORIA :

- 1) Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Dilatoria yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- 3) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara a quo.

DALAM EKSEPSI GUGATAN PREMATUR:

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Gugatan Premature yang diajukan untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- 3) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM EKSEPSI OBSCUUR LIBEL :

- 1) Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Obscuur Libel yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- 3) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara a quo.

DALAM EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) :

- 1) Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara a quo.

DALAM EKSEPSI NON ADIMPLETI CONTRACTUS :

- 1) Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Non Adimpleti Contractus yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- 3) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara a quo.

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi dari PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 11 Juni 2024, kemudian Tergugat mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 9 Juli 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, telah dinazegelen, diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-16, tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271181212820001 atas nama Andrie Yuanda, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P – 1;
2. Fotokopi dari fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.19 tertanggal 28 Juni 2022, dibuat dihadapan Notaris Susan Widjaja, S.H., sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda Bukti P – 2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.09-0033219, tertanggal 15 Juli 2022, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda Bukti P – 3;

Halaman 38 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



4. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : 37 tertanggal 10 Februari 2011, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda Bukti P – 4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Penawaran Perpanjangan Fasilitas Kredit Pre Shipment Financing (PSF/PEF) dan Foreign (FX) Forward A/N PT. Pratamabina Meditama Nomor : 06-46/ETB-MDN/MDO/XII/2011, tertanggal 13 Desember 2011, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda Bukti P – 5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Persetujuan Perpanjangan dan Penawaran Penambahan Fasilitas Pre Shipment Financing (PSF/PEF) Sub.imit Fasilitas Revolving Credit Facility (RCF) A/N PT. Pratamabina Meditama No.0006/ETB-MDN/MDO/I/2013 tertanggal 7 Januari 2013, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda Bukti P – 6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Persetujuan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit Modal Kerja A/N PT. Pratamabina Meditama Nomor : 0135/ETB-MDN/MDO/II/2014, tertanggal 4 Maret 2014, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda Bukti P – 7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Persetujuan Perpanjangan, Penambahan Plafond dan Perubahan Syarat Pencairan Fasilitas Kredit Modal Kerja serta Perubahan Affirmative Covemant A/N PT. Pratamabina Meditama Nomor : 53/IGI-MDN/MDO/II/2015, tertanggal 29 Januari 2015, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda Bukti P – 8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Persetujuan Perpanjangan Serta Perubahan Syarat dan Ketentuan Fasilitas Kredit atas nama PT. Pratamabina Meditama Nomor : 0152/IGI-MDN/MDO/II/2016, tertanggal 29 Februari 2016, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda Bukti P – 9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Persetujuan Perpanjangan serta Perubahan Syarat dan Ketentuan Fasilitas Kredit atas nama PT. Pratamabina Meditama Nomor : 0044/IGI-MDN/MDO/I/2017, tertanggal 13 Januari 2017, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda Bukti P – 10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Penawaran yang diubah dan dinyatakan kembali Ref. No.2018/CFS/CMB-IG-MDN/0483, tertanggal 6 Juni 2018, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda Bukti P – 11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Penawaran Ref.No : VAR/19/0-00000310/LO001, tertanggal 12 Agustus 2019, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda Bukti P – 12;



13. Fotokopi dari fotokopi Surat Penawaran Ref.No : VAR/20/0-00000822/LO001, tertanggal 8 Juni 2020, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda Bukti P – 13;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor : 21/III/PM/2023, Perihal Tanggapan atas Surat Peringatan, tertanggal 20 Maret 2023, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda Bukti P – 14;
15. Fotokopi Surat Peringatan dengan Nomor : 23/SAM/0071A, tertanggal 13 Maret 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P – 15;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor : 26/V/PM/2023, Perihal Tanggapan atas Surat Peringatan, tertanggal 3 Mei 2023, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda Bukti P – 16;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-37 telah dinazegelen, diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-30.a, T-31.a, T-32.a, T-33.a, T-34.a, T-35.a, T-35.c dan T-35.e, tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, yaitu:

1. Fotokopi Formulir Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja Dan Investasi tertanggal 18 Januari 2011, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 1;
2. Fotokopi Surat Penawaran Nomor : 11/MDN/SME/0011 tertanggal 02 Februari 2011, Perihal : Persetujuan Fasilitas Kredit Baru an. PT. Pratamabina Meditama, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 2;
3. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit No 37 tanggal 10 Februari 2011 yang dibuat di hadapan Hustiati, S.H, Notaris di Medan, sesuai dengan Salinannya, diberi tanda Bukti T – 3;
4. Fotokopi Akta Perjanjian Perubahan (Addendum) Nomor: 47 tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Hustiati, S.H., Notaris di Medan, sesuai dengan Salinannya, diberi tanda Bukti T – 4;
5. Fotokopi Akta Perjanjian Perubahan (Addendum) Nomor : 14 tanggal 7 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Hustiati, S.H. Notaris di Medan, sesuai dengan Salinannya, diberi tanda Bukti T – 5;
6. Fotokopi Akta Perjanjian Perubahan (Addendum) Nomor : 17 tanggal 6 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Hustiati, S.H., Notaris, sesuai dengan Salinannya, diberi tanda Bukti T – 6;

Halaman 40 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 106/02/2016 tanggal 04 Maret 2016, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 7;
8. Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 035/01/2017 tanggal 20 Januari 2017, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 8;
9. Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 256/06/2017 tanggal 19 Juni 2017, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 9;
10. Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 304/06/2018 tanggal 08 Juni 2018, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 10;
11. Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 792/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 11;
12. Fotokopi Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT Bank UOB Indonesia tertanggal 19 Agustus 2019, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 12;
13. Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 614/06/2020 tanggal 16 Juni 2020, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 13;
14. Fotokopi Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 24 tanggal 07 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 14;
15. Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 786/06/2022 tanggal 22 Juli 2022, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 15;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.633/Sukadamai, Luas 792 M², terletak di Jalan Perhubungan Udara, Kompleks Villa Polonia Indah Nomor 68, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, tercatat atas nama Murniaty Irwan, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 16;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 4573/2013 tanggal 29 Mei 2013 Peringkat (I) pertama sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 16/2013 tanggal 28 Januari 2013, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 17;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 4789/2014 tanggal 02 Mei 2014 Peringkat (II) kedua sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 79/2014 tanggal 7 Maret 2014, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 18;
19. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 02511/2015 tanggal 16 Maret 2015 Peringkat (III) ketiga sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta Rupiah) Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 68/2015 tanggal 06 Februari 2015, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 19;

Halaman 41 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



20. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 01248/2022 Peringkat (IV) keempat sebesar Rp7.890.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh juta Rupiah) Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 52/2022 tanggal 07 Februari 2022, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 20;

21. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2-23261 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 22 November 2011 Jo. Akta Jaminan Fidusia Nomor : 39 tanggal 10 Februari 2011 dengan nilai pengikatan sebesar USD.2.465.568,- (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan Dolar Amerika Serikat), sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 21;

22. Fotokopi Perubahan Jaminan Fidusia Nomor : W2-00153583.AH.05.02 Tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015 Jo. Addendum Akta Jaminan Fidusia Nomor : 34 tanggal 13 Juli 2015, dengan nilai pengikatan sebesar USD.1.235.304,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat Dolar Amerika Serikat), sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 22;

23. Fotokopi Perubahan Jaminan Fidusia Nomor : W2-00046073.AH.05.02 Tahun 2022 tanggal 22 Februari 2022 Jo. Perubahan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 25 tanggal 07 Februari 2022, dengan nilai pengikatan sebesar USD.1.407.602,42 (satu juta empat ratus tujuh ribu enam ratus dua belas koma empat puluh dua Dolar Amerika Serikat) atau sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah), sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 23;

24. Fotokopi Perjanjian Penjaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor : 49 tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Hustiati, SH. Notaris di Medan, atas nama Penjamin Nona Soeriany Muliadi dengan nilai penjaminan sebesar USD.2.500.000,- sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 24;

25. Fotokopi Perjanjian Penjaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor : 16 tanggal 07 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Hustiati, SH. Notaris di Medan, atas nama Penjamin Nona Soeriany Muliadi dengan nilai penjaminan sebesar USD.3.500.000,- sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 25;

26. Fotokopi Perjanjian Penjaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor : 20 tanggal 06 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Hustiati, SH. Notaris di Medan, atas nama Penjamin Nona Soeriany Muliadi dengan nilai penjaminan sebesar USD.3.500.000,- sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 26;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Perjanjian Penjaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor : 48 tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Hustiati, SH. Notaris di Medan, atas nama Penjamin Tuan Boelio Muliadi dengan nilai penjaminan sebesar USD.2.500.000,- sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 27;
28. Fotokopi Perjanjian Penjaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor : 17 tanggal 07 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Hustiati, SH. Notaris di Medan, atas nama Penjamin Tuan Boelio Muliadi dengan nilai penjaminan sebesar USD.3.500.000,- sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 28;
29. Fotokopi Perjanjian Penjaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor : 19 tanggal 06 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Hustiati, SH. Notaris di Medan, atas nama Penjamin Tuan Boelio Muliadi dengan nilai penjaminan sebesar USD.3.500.000,- sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 29;
30. Fotokopi dari fotokopi Surat No.2022/CFS-LO/LTR/CMB/0322 tanggal 20 Juni 2022, Perihal: Peringatan Pertama, sesuai dengan Fotokopinya, diberi tanda Bukti T – 30.a;
31. Fotokopi Resi Pengiriman atas Surat No.2022/CFS-LO/LTR/CMB/0322 tanggal 20 Juni 2022, Perihal: Peringatan Pertama, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 30.b;
32. Fotokopi dari fotokopi Surat No.2022/CFS-LO/LTR/CMB/0357 tanggal 29 Juni 2022, Perihal: Peringatan Kedua, sesuai dengan Fotokopinya, diberi tanda Bukti T – 31.a;
33. Fotokopi Resi Pengiriman atas Surat No.2022/CFS-LO/LTR/CMB/0357 tanggal 29 Juni 2022, Perihal: Peringatan Kedua, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 31.b;
34. Fotokopi dari fotokopi Surat No.2022/CFS-LO/LTR/CMB/0408 tanggal 19 Juli 2022, Perihal: Peringatan Ketiga, sesuai dengan Fotokopinya, diberi tanda Bukti T – 32.a;
35. Fotokopi Resi Peringatan atas Surat No.2022/CFS-LO/LTR/CMB/0408 tanggal 19 Juli 2022, Perihal: Peringatan Ketiga, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 32.b;
36. Fotokopi dari fotokopi Surat No.22/SAM/0149 tanggal 20 September 2022, Perihal: Surat Peringatan Terakhir, sesuai dengan Fotokopinya, diberi tanda Bukti T – 33.a;
37. Fotokopi Resi Peringatan atas Surat No.22/SAM/0149 tanggal 20 September 2022, Perihal: Surat Peringatan Terakhir, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda bukti T – 33.b;

Halaman 43 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi dari fotokopi Surat No.23/SAM/0071A tanggal 13 Maret 2023, Perihal: Surat Peringatan, sesuai dengan Fotokopinya, diberi tanda Bukti T – 34.a;
39. Fotokopi Resi Peringatan atas Surat No.23/SAM/0071A tanggal 13 Maret 2023, Perihal: Surat Peringatan, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 34.b;
40. Fotokopi dari fotokopi Surat No.23/SAM/0100A, tanggal 27 April 2023, Perihal : Surat Peringatan, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 35.a;
41. Fotokopi Resi Peringatan atas Surat No.23/SAM/0100A, tanggal 27 April 2023, Perihal : Surat Peringatan, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 35.b;
42. Fotokopi dari fotokopi Surat No.23/SAM/0100B, tanggal 27 April 2023, Perihal : Surat Peringatan, sesuai dengan Fotokopinya, diberi tanda Bukti T – 35.c;
43. Fotokopi Resi Peringatan atas Surat No.23/SAM/0100B, tanggal 27 April 2023, Perihal : Surat Peringatan, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 35.d;
44. Fotokopi dari fotokopi Surat No.23/SAM/0100C, tanggal 27 April 2023, Perihal : Surat Peringatan, sesuai dengan Fotokopinya, diberi tanda Bukti T – 35.e;
45. Fotokopi Resi Pengiriman atas Surat No.23/SAM/0100C tanggal 27 April 2023, Perihal: Surat Peringatan, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 35.f;
46. Fotokopi Surat Nomor :21/III/PM/2023 tanggal 20 Maret 2023, Perihal: Tanggapan Atas Surat Peringatan, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 36;
47. Fotokopi Surat Nomor :26/V/PM/2023 tanggal 3 Mei 2023, Perihal: Tanggapan Atas Surat Peringatan, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti T – 37;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing dipersidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Lauren , :
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan PT Bank UOB tetapi Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan PT Bank UOB.

Halaman 44 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT Pratamabina sebagai Administrasi ditahun 2011.
- Bahwa Saksi mengetahui dalam hal ini pinjam meminjam yang dilakukan Penggugat dengan PT Bank UOB, dimana pinjam meminjam tersebut telah ada sebelum Saksi bekerja di PT Bank UOB.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pinjam Meminjam yang dilakukan Penggugat kepada PT Bank UOB dimulai dari tahun 2010.
- Bahwa sepengetahuan Saksi jenis pinjaman antara Penggugat dengan PT Bank UOB adalah Modal Usaha Kerja.
- Bahwa sepengetahuan Saksi kredit ataupun pinjaman yang diberikan PT Bank UOB kepada Penggugat setiap tahunnya berbeda sesuai dengan Surat Perjanjian, paling maksimal sebesar USD 3.500.000 (tiga juta lima ratus Dollar Amerika Serikat).
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran kepada PT Bank UOB sebesar kurang lebih USD 2.800.000 (dua juta delapan ratus Dollar Amerika Serikat).
- Bahwa setahu Saksi Kredit yang diberikan kepada Penggugat diberikan secara berkala/dicicil sesuai invoice yang diminta Penggugat.
- Bahwa ketika Saksi bekerja di tahun 2011, Penggugat telah diberikan kredit dari PT Bank UOB sebesar USD 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat).
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan adalah ketika ada penerimaan dari customer, kemudian Bank UOB melakukan autodebet;
- Bahwa hubungan pinjam meminjam antara Penggugat dengan PT Bank UOB terjalin sejak tahun 2011 hingga tahun 2019.
- Bahwa pada saat tahun 2012 Kredit yang diberikan PT Bank UOB tidak mengalami kenaikan dari tahun 2011 yaitu tetap sebesar USD 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat).
- Bahwa pada saat tahun 2013 Kredit yang diberikan PT Bank UOB mengalami kenaikan menjadi USD 2.500.000 (dua juta lima ratus Dollar Amerika Serikat).
- Bahwa nominal terakhir kredit yang diberikan PT Bank UOB kepada Penggugat sebesar USD 3.500.000 (tiga juta lima ratus Dollar Amerika Serikat).
- Bahwa Penggugat selaku PT Pratamabina Meditama mengalami kesulitan ekonomi pasca pandemi covid-19.

Halaman 45 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasca pandemi covid-19 dimana Penggugat sedang mengalami kesulitan ekonomi, PT Bank UOB meminta kepada Penggugat untuk membayar sebesar USD 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) dan menyerahkan jaminan.
- Bahwa ketika pembayaran dilakukan sebesar USD 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat), oleh Penggugat kepada PT Bank UOB, maka sisa utang Penggugat berkurang baik pokok maupun denda.
- Bahwa sisa utang PT Pratamabina Meditama kepada PT Bank UOB tersisa sekitar USD 600.000 (enam ratus Dollar Amerika Serikat).
- Bahwa perjanjian penawaran kredit dari USD 3.500.000 (tiga juta lima ratus Dollar Amerika Serikat), menjadi kurang lebih USD 2.500.000 (dua juta lima ratus Dollar Amerika Serikat).
- Bahwa dengan berubahnya nilai plafond akan memengaruhi stabilitas dan planning dari perusahaan.
- Bahwa dengan berkurangnya nilai plafond berdampak pada modal kerja perusahaan.
- Bahwa menurut Saksi terjadinya penurunan nilai plafond sekitar tahun 2019, yang dahulu nilai plafondnya USD 3.500.000 (tiga juta lima ratus Dollar Amerika Serikat) diubah/diturunkan menjadi USD 2.500.000 (dua juta lima ratus Dollar Amerika Serikat) dan Saksi tidak mengetahui kenapa bisa terjadi penurunan plafond.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit awal antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan penandatanganan perjanjian kredit awal antara Penggugat dan Tergugat, tidak mengetahui secara spesifik tetapi kemungkinan dilakukannya atasannya.
- Bahwa setahu Saksi, PT Pratamabina pernah mengajukan penambahan nilai kredit kepada Tergugat.
- Bahwa setahu Saksi, PT Pratamabina melakukan pembayaran untuk terakhir kalinya kepada Tergugat pada tahun 2022.
- Bahwa Saksi berkerja di PT Pratamabina sedikit banyaknya mengetahui aktivitas perusahaan dibagian keuangan.
- Bahwa PT Pratamabina bergerak dibidang Trading secara spesifik PT Pratamabina bergerak dibidang ekspor karet.
- Bahwa PT Pratamabina adalah pihak yang “menjual” bukan “membeli”.

Halaman 46 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



- Bahwa setahu Saksi Kredit yang diberikan digunakan untuk modal usaha untuk membeli bahan-bahan karet yang ada di Indonesia.
 - Bahwa nilai plafond total yang seharusnya adalah USD 3.500.000 (tiga juta lima ratus Dollar Amerika Serikat).
 - Bahwa pemanfaatan nilai plafond tersebut adalah sesuai kebutuhan perusahaan.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terjadi penurunan nilai plafond.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penurunan nilai plafond tersebut merupakan tindakan sepihak atau kesepakatan kedua belah pihak.
 - Bahwa plafond sebesar USD 2.500.000 (dua juta lima ratus Dollar Amerika Serikat) sudah habis terpakai untuk membeli karet.
 - Bahwa sisa hutang PT Pratamabina adalah kurang lebih sekitar USD 600.000 (enam ratus Dollar Amerika Serikat).
2. Saksi Juliana:
- Bahwa Saksi memiliki hubungan kerja dengan PT. Pratamabina Meditama sejak 2014.
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan PT Bank UOB adalah sebagai pihak yang menerima dan yang memberikan fasilitas kredit.
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang perkara ini yaitu Penggugat ada memiliki Kredit kepada Tergugat.
 - Bahwa Saksi mengetahui fasilitas kredit yang diberikan PT Bank UOB adalah sebesar USD 3.500.000 (tiga juta lima ratus Dollar Amerika Serikat).
 - Bahwa fasilitas Kredit sebesar USD 3.500.000 (tiga juta lima ratus Dollar Amerika Serikat), itu sesuai dengan surat perjanjian.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pencairan fasilitas Kredit yang diberikan PT Bank UOB kepada Penggugat, diberikan secara berkala sesuai dengan invoice.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total nominal yang sudah dicairkan dari fasilitas kredit sebesar USD 3.500.000 (tiga juta lima ratus Dollar Amerika Serikat) oleh PT Bank UOB kepada Penggugat.
 - Bahwa memberikan keterangan fasilitas kredit USD 3.500.000 (tiga juta lima ratus Dollar Amerika Serikat), belum digunakan semua oleh Penggugat.



- Bahwa Saksi tidak tahu berapa yang sudah digunakan oleh Penggugat.

- Bahwa jaminan yang diberikan Penggugat yaitu berupa Sertifikat.

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat mengajukan Kesimpulan secara elektronik pada tanggal 27 Agustus 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan Provisi diajukan adalah sebagaimana diuraikan diatas, pada pokoknya menyatakan :

Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan tindakan Meletakkan Sita, Melakukan Peralihan, Lelang dan Eksekusi terhadap objek jaminan sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap karena Penggugat adalah debitur yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa putusan provisi adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional provisi yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat yang mendalilkan pada pokoknya permohonan putusan provisi yang diajukan Penggugat jelas merupakan materi yang menyangkut pokok perkara, di mana dikaitkan berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Mahkamah Agung RI, halaman 87 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1976/ tanggal 5 Juli 1977, secara tegas diatur bahwa putusan provisi tidak boleh menyangkut pokok perkara;

- Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Mahkamah Agung RI, halaman 87 :*"Putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara."*



- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1976/ tanggal 5 Juli 1977: "Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hukum yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak."

Menimbang, bahwa tindakan sementara yang diajukan Penggugat berupa Meletakkan Sita, Melakukan Peralihan, Lelang dan Eksekusi terhadap objek jaminan yang juga termasuk sebagai materi pokok sengketa yang justru akan ditentukan dalam putusan akhir, maka tuntutan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1070K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973);

Menimbang, bahwa tuntutan provisi dalam perkara aquo hanya tercantum dalam petitum gugatan dan tidak ada dicantumkan dalam posita gugatan aquo;

Menimbang, bahwa selama persidangan permohonan sita, peralihan, lelang dan eksekusi terhadap objek jaminan tidak ada diajukan oleh pihak Tergugat dan Majelis Hakim juga tidak menemukan diperlukannya tindakan yang sangat urgensi dari tuntutan provisi dalam gugatan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas tuntutan putusan provisi Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi yang diajukan Tergugat adalah sebagaimana diuraikan diatas, pada pokoknya menyatakan:

1. Tentang Gugatan Penggugat Masih Prematur
2. Tentang Gugatan Yang Diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur
3. Tentang Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)
4. Tentang Gugatan Penggugat *Non Adimpleti Contractus*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan tanggapannya sebagaimana diuraikan dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan dupliknya yang isinya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab jinawab antara para pihak mengenai eksepsi Gugatan Penggugat Masih Prematur, Gugatan Yang Diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur, Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Gugatan Penggugat *Non Adimpleti Contractus* maka kesemua eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan setelah menilai alat bukti para pihak;



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi teresbut harus menilai bukti dari para pihak maka Majelis Hakim memandang eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan didalam eksepsi untuk singkatnya uraian putusan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat menolak dengan tegas didalam jawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271181212820001 atas nama Andrie Yuanda sampai dengan bukti P-16 berupa Surat Nomor : 26/V/PM/2023, Perihal Tanggapan atas Surat Peringatan, tertanggal 3 Mei 2023 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Lauren dan saksi Juliana, yang keterangannya lengkap tercatat dalam berita acara perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti berupa T-1 berupa Formulir Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja Dan Investasi tertanggal 18 Januari 2011 sampai dengan bukti T-37 berupa Surat Nomor :26/V/PM/2023 tanggal 3 Mei 2023, Perihal: Tanggapan Atas Surat Peringatan dan pada persidangan ini Tergugat tidak mengajukan saksi

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan dalil dalam pokok perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Masih Prematur, Gugatan Yang Diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur, Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan Gugatan Penggugat Non Adimpleti Contractus;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara para pihak didapati fakta mengenai Gugatan Penggugat masih prematur yakni:

- Gugatan ini di ajukan oleh Penggugat sudah melalui tahapan mediasi yang panjang antara Penggugat dan Tergugat namun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan mediasi tersebut tidak ada penyelesaian yang dilakukan oleh Tergugat terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

- M. Yahya Harahap menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Sifat atau keadaan prematur melekat pada:

- Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
- Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

- Dari bulan September 2022 sampai dengan bulan April 2023, Penggugat selalu berkomunikasi dengan Tergugat dalam hal mendiskusikan opsi-opsi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat bersedia untuk melakukan pengikatan serta akan menggunakan seluruh penyelesaian tagihan dari debitur Penggugat, untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;

- Penggugat bersedia untuk memusyawarahkan kembali dengan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dengan prinsip-prinsip Itikad baik, namun kenyataannya Tergugat telah mengirim surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat yang menyatakan Penggugat telah menunggak pembayaran kredit (bukti P-15/T-30a, T-31.a dan T-32.a);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas didapati kesimpulan bahwa Eksepsi Gugatan Penggugat masih prematur tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan jawab-jawaban antara para pihak didapati fakta mengenai Gugatan Yang Diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur yakni:

- Perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengedepankan prinsip itikad baik dalam penyelesaian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa terhadap opsi penyelesaian, Penggugat selalu memberikan informasi secara transparan kepada Tergugat termasuk mengenai perkembangan Tagihan yang belum di selesaikan oleh Pihak Ketiga kepada Tergugat yang sangat mempengaruhi kondisi keuangan Penggugat. Dan terhadap permasalahan kewajiban Debitur Penggugat, Penggugat juga mencari

Halaman 51 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



upaya dan solusi dalam penyelesaian sisa kewajiban Penggugat kepada Tergugat dengan harapan dapat memperoleh langkah penyelesaian ;

- Tergugat mengabaikan prinsip itikad baik yang dijalankan oleh Penggugat dan mengabaikan ketentuan sebagaimana yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Kredit Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 dari Perjanjian Kredit, bahwa dalam Perjanjian Kredit Penggugat dapat mengajukan kepada Tergugat untuk melakukan perubahan, penambahan termasuk untuk melakukan restrukturisasi utang kepada Penggugat namun sampai Gugatan ini diajukan oleh Penggugat belum ada upaya Tergugat untuk mengakomodir permohonan dari pada Penggugat sehingga dengan demikian Tergugat telah ingkar/lalai terhadap Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat ;

- Penggugat dalam Gugatannya menyampaikan bahwa Tergugat telah lalai dalam memenuhi Perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1 dari Perjanjian Kredit dan tindakan tersebut merupakan penyelewengan akan sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Ketika kedua pihak telah berjanji di kesepakatan awal, namun pada praktiknya tidak dilaksanakan oleh Tergugat maka kondisi tersebut bentuk wanprestasi (bukti P-4/T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas didapati kesimpulan bahwa Eksepsi Obscuur Libel/Kabur tersebut tidak cukup beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan jawab jinawab antara para pihak didapati fakta mengenai Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) yakni:

- Yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah penyelesaian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan hubungan hukum atas Perjanjian Kredit dimana para pihak yang menjadi subjek dari perjanjian Kredit adalah antara Penggugat dan Tergugat dan mengenai Penjamin sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam Eksepsinya adalah merupakan Pihak yang menjamin dalam Perjanjian Kredit bukanlah Pihak yang secara langsung mempunyai permasalahan dengan Penggugat bahwa oleh Karena Nona Soeriany Muliadi dan Tuan Boelio Muliadi bukan pihak yang mempunyai kepentingan hukum dengan Penggugat untuk di masukkan sebagai Pihak dalam Gugatan ini ;



- (Vide Yurisprudensi MARI Nomor 305/K/Sip/1971) "Penggugat berwenang untuk menentukan siapa saja yang harus digugatnya;"

- Pihak yang menjadi subjek dari Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sendiri sedangkan Nona Soeriany Muliadi dan Tuan Boelio Muliadi adalah sebagai Pihak Ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas didapati kesimpulan bahwa Eksepsi Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan jawab jinawab antara para pihak didapati kesimpulan mengenai Gugatan Penggugat Non Adimpleti Contractus yakni:

- Yang menimbulkan adanya Gugatan ini di ajukan oleh Penggugat adalah bukan merupakan prinsip atau kegiatan jual beli dimana salah satu pihak tidak bisa menuntut prestasi terhadap pihak lain sedangkan pihak lain tersebut belum menyelesaikan prestasinya dan Dalam KUHPerdata tidak disebutkan secara nyata tentang asas tersebut. Akan tetapi asas tersebut tersirat dalam beberapa pasal, antara lain dalam pasal 1478 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut membahas tentang perjanjian jual beli dimana pihak penjual dan pembeli membuat suatu perjanjian yang mengikat satu sama lain. Pihak penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang saling berkaitan erat dan pemenuhan prestasi atas masing-masing pihak Sebagai penjual berhak menentukan harga jual dari obyek atau barang yang diperjual belikan, sedangkan pembeli berhak menerima barang apabila sudah terjadi pembayaran sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sehingga karena objek yang Gugatan yang Penggugat ajukan bukan merupakan perjanjian timbal balik dimana para pihak yang termasuk didalam perjanjian tersebut masing-masing memiliki kewajiban yang berkaitan dengan pemenuhan prestasi ;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah bukan Perjanjian Timbal Balik sebagaimana di dalilkan oleh Tergugat dalam Eksepsi, secara jelas Penggugat sampaikan dalam Alasan Gugatan diajukan karena tidak adanya Itikad Baik dari Tergugat dalam menyelesaikan Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat telah melakukan berbagai upaya itikad baik dalam mencari solusi atas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga



Tergugat mengabaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ketentuan Fasilitas Kredit yang bunyinya sebagai berikut: "...berdasarkan kesepakatan para pihak, selama berlakunya jangka waktu Fasilitas Kredit, para pihak dapat menambah dan mengubah jenis fasilitas kredit, batas penggunaan dan jumlah maksimum" (bukti P-4/T-3).

- Bahwa Terhadap fasilitas kredit yang berikan oleh Penggugat, telah dilakukan pembayaran oleh Penggugat kepada Tergugat dan berdasarkan perhitungan dan data yang ada pada Penggugat, Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas didapati kesimpulan bahwa Eksepsi Gugatan Penggugat Non Adimpleti Contractus tersebut tidak cukup beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait pokok perkara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam gugatan a quo pada pokoknya adalah Penggugat memiliki tunggakan kewajiban kepada Tergugat yang belum terselesaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Para Pihak dan tentu saja yang ada relevansinya dengan perkara aquo sedangkan alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara aquo tentu tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim mendapati kesimpulan bahwa :

Penggugat dan Tergugat terikat dengan Akte Perjanjian Kredit Nomor 37 tertanggal 10 Februari 2011 dan telah beberapa kali dirubah yang mana yang terakhir dirubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 24 tanggal 07 Februari 2022 yang dibuat dihadapan EDY, Sarjana Hukum (selanjutnya disebut Addendum Perjanjian Kredit) yang pada pokoknya:

- Penggugat adalah sebagai penerima fasilitas kredit sebesar USD 1,750,000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dari Tergugat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 11 Februari 2011 sampai dengan 11 Februari 2012. Dan fasilitas kredit ini telah diselesaikan Penggugat kepada Tergugat ;



- Kemudian Tergugat kembali memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat dengan fasilitas sebesar USD 2,500,000 (dua juta lima ratus Dollar Amerika Serikat). Fasilitas kredit ini juga telah diselesaikan oleh Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan waktu dan ketentuan yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat ;
- Selanjutnya Tergugat kembali memberikan fasilitas kredit sebesar USD 3,500,000 (tiga juta lima ratus Dollar Amerika Serikat). Terhadap fasilitas kredit telah dilakukan pembayaran oleh Penggugat kepada Tergugat dan berdasarkan perhitungan dan data yang ada pada Penggugat, Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat, dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Pembayaran pokok sebesar USD 1.500.000 (satu juta lima ratus Dollar Amerika Serikat).
 - b) Pembayaran bunga telah disetorkan sebesar USD 1,390,550.49 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh dan empat puluh Sembilan sen Dollar Amerika Serikat).
 - c) Di jumlahkan pembayaran Bunga dan pembayaran pokok yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat sebesar USD 2,890,550.49 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh dan empat puluh Sembilan sen Dollar Amerika Serikat).
- Bahwa berdasarkan perhitungan dan catatan jika di kalkulasikan sisa kewajiban dari Penggugat kepada Tergugat USD 3,500,000 (tiga juta lima ratus Dollar Amerika Serikat) dikurangi USD 2,890,550.49 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh dan empat puluh Sembilan sen Dollar Amerika Serikat) merupakan pembayaran pokok dan pembayaran bunga yang dilakukan oleh Penggugat jadi dapat disimpulkan hutang dari Penggugat adalah sebesar USD 609,449.51 (enam ratus sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan dan lima puluh satu sen Dollar Amerika Serikat);
- Bahwa Penggugat selalu berusaha menyampaikan kepada Tergugat Restrukturisasi pembayaran hutang tapi Tergugat tidak mengindahkan hal tersebut dan melaksanakannya secara sepihak, begitu juga dengan Penggugat sudah memohon Pengurangan denda kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan hal tersebut dan Penggugat sudah memohonkan agar Klausula Cassie dapat dilaksanakan akan tetapi Tergugat juga tidak mengindahkan hal tersebut;

Halaman 55 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha Penggugat mengalami masalah keuangannya setelah adanya bencana nasional karena Covid-19 sehingga pembayaran tagihan tersebut tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa adanya perbedaan selisih Nilai Hutang antara Perhitungan Penggugat dengan Tergugat yang mana berdasarkan hitungan Penggugat:
 - a. Pembayaran pokok sebesar USD 1.500.000 (satu juta lima ratus Dollar Amerika Serikat).
 - b. Pembayaran bunga telah disetorkan sebesar USD 1,390,550.49 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh dan empat puluh Sembilan sen Dollar Amerika Serikat).
 - c. jumlahkan pembayaran Bunga dan pembayaran pokok yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat sebesar USD 2,890,550.49 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh ribu dan empat puluh Sembilan sen Dollar Amerika Serikat).

Jika di kalkulasikan sisa kewajiban dari Penggugat kepada Tergugat USD 3,500,000 (tiga juta lima ratus Dollar Amerika Serikat) dikurangi USD 2,890,550.49 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh dan empat puluh Sembilan sen Dollar Amerika Serikat) merupakan pembayaran pokok dan pembayaran bunga yang dilakukan oleh Penggugat jadi dapat disimpulkan hutang dari Penggugat adalah sebesar USD 609,449.51 (enam ratus sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan dan lima puluh satu sen Dollar Amerika Serikat);

- Bahwa Pemanfaatan fasilitas Kredit tersebut dilakukan (dicairkan) secara bertahap, Sesuai dengan permintaan pihak Penyuplai bahan baku (PT Perkebunan Nusantara V) dan Pemanfaatan Fasilitas kredit tersebut dilakukan sesuai dengan pernyataan kesanggupan pihak Penyuplai bahan baku (PT Perkebunan Nusantara V) untuk menyuplai bahan baku;
- Bahwa Piutang Penggugat kepada pihak Penyuplai bahan baku (PT Perkebunan Nusantara V) jauh lebih besar daripada Hutang Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti bantahan dari Tergugat apakah dapat membuktikan dalilnya untuk membantah dan menggugurkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas.

Halaman 56 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang pada pokoknya Majelis Hakim mendapati kesimpulan bahwa:

- PT Pratamabina Meditama memiliki hubungan hukum kepada PT Bank UOB Indonesia berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 37 tanggal 10 Februari 2011 yang dibuat di hadapan Hustiati, SH. Notaris di Medan beserta perubahan-perubahannya (Vide Bukti T-3 s/d Bukti T-15) serta Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT Bank UOB Indonesia tertanggal 19 Agustus 2019 (Vide Bukti T-12) (selanjutnya disebut "Syarat-Syarat Umum Bank UOB") yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit.
- Bahwa terkait dengan adanya pemberian fasilitas kredit tersebut, Penggugat telah memberikan Jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia serta memberikan Jaminan Pribadi kepada Tergugat sebagai berikut :
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 633/Sukadamai, Luas 792 M², terletak di Jalan Perhubungan Udara, Kompleks Villa Polonia Indah Nomor 68, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, tercatat atas nama Murniaty Irwan (Vide Bukti T-16), yang dibebankan Hak Tanggungan sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 4573/2013 tanggal 29 Mei 2013 Peringkat (I) pertama sebesar Rp10.000.000.000,- (*sepuluh miliar Rupiah*) Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 16/2013 tanggal 28 Januari 2013 (Vide Bukti T-17).
 - Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 4789/2014 tanggal 02 Mei 2014 Peringkat (II) kedua sebesar Rp5.000.000.000,- (*lima miliar Rupiah*) Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 79/2014 tanggal 7 Maret 2014 (Vide Bukti T-18).
 - Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 02511/2015 tanggal 16 Maret 2015 Peringkat (III) ketiga sebesar Rp1.300.000.000,- (*satu miliar tiga ratus juta Rupiah*) Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 68/2015 tanggal 06 Februari 2015 (Vide Bukti T-19).
 - Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 01248/2022 Peringkat (IV) keempat sebesar Rp7.890.000.000,- (*tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh juta Rupiah*) Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 52/2022 tanggal 07 Februari 2022 (Vide Bukti T-20).

Halaman 57 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2-23261 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 22 November 2011 Jo. Akta Jaminan Fidusia Nomor : 39 tanggal 10 Februari 2011 atas stock barang-barang dagangan berupa SIR 10 dan 20 yang terletak di gudang PT Perkebunan Nusantara V (Persero), Jalan Rambutan Nomor 43, Pekanbaru, dengan nilai pengikatan sebesar USD.2.465.568,- (*dua juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan Dolar Amerika Serikat*) (Vide Bukti T-21).
- Perubahan Jaminan Fidusia Nomor : W2-00153583.AH.05.02 Tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015 Jo. Addendum Akta Jaminan Fidusia Nomor: 34 tanggal 13 Juli 2015 atas seluruh stock barang-barang dagangan berupa SIR (Standard Indonesia Rubber) 10 dan 20, sekarang terletak di gudang PT Perkebunan Nusantara III, di Jalan Sei Batanghari Nomor 2, Kota Medan, dengan nilai pengikatan sebesar USD.1.235.304,00 (*satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat Dolar Amerika Serikat*) (Vide Bukti T-22).
- Perubahan Jaminan Fidusia Nomor : W2-00046073.AH.05.02 Tahun 2022 tanggal 22 Februari 2022 Jo. Perubahan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 25 tanggal 07 Februari 2022 atas seluruh stock barang-barang dagangan berupa RSSI-(Rubber Smoked Sheet) dan SIR 20 (Standard Indonesian Rubber 20), sekarang terletak di gudang PT Perkebunan Nusantara IV (Persero), di Jalan Teuku Umar Nimir 300, Bandar Lampung, dan/atau dengan lokasi lain dimanapun ditempatkan, dengan nilai pengikatan sebesar USD.1.407.602,42 (*satu juta empat ratus tujuh ribu enam ratus dua belas koma empat puluh dua Dolar Amerika Serikat*) atau sebesar Rp20.000.000.000,- (*dua puluh miliar Rupiah*) (Vide Bukti T-23).
- Perjanjian Penjaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) Nomor : 49 tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Hustiati, SH. Notaris di Medan, atas nama Penjamin Nona Soeriany Muliadi dengan nilai penjaminan sebesar USD.2.500.000,- (Vide Bukti T-24)
- Perjanjian Penjaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) Nomor : 16 tanggal 07 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Hustiati, SH. Notaris di Medan, atas nama Penjamin Nona Soeriany Muliadi dengan nilai penjaminan sebesar USD.3.500.000,- (Vide Bukti T-25)
- Perjanjian Penjaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) Nomor : 20 tanggal 06 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Hustiati, SH. Notaris di Medan,

Halaman 58 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penjamin Nona Soeriany Muliadi dengan nilai penjaminan sebesar USD.3.500.000,- (Vide Bukti T-26)

- Perjanjian Penjaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) Nomor : 48 tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Hustiati, SH. Notaris di Medan, atas nama Penjamin Tuan Boelio Muliadi dengan nilai penjaminan sebesar USD.2.500.000,- (Vide Bukti T-27)

- Perjanjian Penjaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) Nomor : 17 tanggal 07 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Hustiati, SH. Notaris di Medan, atas nama Penjamin Tuan Boelio Muliadi dengan nilai penjaminan sebesar USD.3.500.000,- (Vide Bukti T-28)

- Perjanjian Penjaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) Nomor : 19 tanggal 06 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Hustiati, SH. Notaris di Medan, atas nama Penjamin Tuan Boelio Muliadi dengan nilai penjaminan sebesar USD.3.500.000,- (Vide Bukti T-29)

- Bahwa Nona Soeriany Muliadi dan Tuan Boelio Muliadi telah memberikan Jaminan Pribadi kepada TERGUGAT dengan nilai pengikatan masing-masing sebesar USD3.500.000,- (*tiga juta lima ratus Dollar Amerika Serikat*) sebagaimana akta Perjanjian Penjaminan Pribadi Nomor : 49 tanggal 28 Januari 2013, akta Perjanjian Penjaminan Pribadi Nomor : 16 tanggal 7 Maret 2014 dan akta Perjanjian Penjaminan Pribadi Nomor : 20 tanggal 6 Februari 2015 atas nama Nona Soeriany Muliadi (Vide Bukti T-24 s/d Bukti T-26) serta akta Perjanjian Penjaminan Pribadi Nomor : 48 tanggal 28 Januari 2013, akta Perjanjian Penjaminan Pribadi Nomor : 17 tanggal 7 Maret 2014 dan akta Perjanjian Penjaminan Pribadi Nomor : 19 tanggal 6 Februari 2015 atas nama Tuan Boelio Muliadi (Vide Bukti T-27 s/d Bukti T-29), maka Nona Soeriany Muliadi serta Tuan Boelio Muliadi bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran hutang Peggugat kepada Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1820 KUHPerdata.

- Bahwa Tergugat telah beberapa kali melakukan perubahan dan penambahan fasilitas kredit kepada Peggugat sebagai berikut :

- Berdasarkan Akta Perjanjian Perubahan (Addendum) Nomor : 47 tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Hustiati, SH. Notaris di Medan TERGUGAT telah memberikan penambahan limit fasilitas Pre Shipment Financing (PSF/PEF) dengan batas maksimum menjadi sebesar USD.2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*) dengan Sub limit Revolving Credit Facility (RCF) yang batas penggunaan

Halaman 59 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimum sebesar USD.750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat*) (Vide Bukti T-4).

- Akta Perjanjian Perubahan (Addendum) Nomor : 14 tanggal 7 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Hustiati, SH. Notaris di Medan TERGUGAT telah memberikan penambahan limit fasilitas Pre Shipment Financing (PSF/PEF) dengan batas maksimum menjadi sebesar USD.3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat*) (Vide Bukti T-5).
- Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 24 tanggal 07 Februari 2022 yang dibuat di hadapan EDY, SH. Notaris di Medan Tergugat melakukan Restrukturisasi (Konversi) Fasilitas Pre Shipment Financing (PSF) atau Fasilitas *Pre Export Financing* (PEF) menjadi Fasilitas Revolving Credit Facility (RCF) dengan outstanding sebesar USD.2.124.024,80,- (*dua juta seratus dua puluh empat ribu dua puluh empat koma delapan puluh Dolar Amerika Serikat*) (Vide Bukti T-14).
- Bahwa telah diatur dengan tegas skema dan jangka waktu mengenai pembayaran yang harus dilakukan oleh Penggugat, ternyata Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut kepada Tergugat sebagaimana surat-surat peringatan/somasi dari Tergugat sebagai berikut :
 - Surat No. 2022/CFS-LO/LTR/CMB/0322 tanggal 20 Juni 2022, Perihal: *Peringatan Pertama*;
 - Surat No. 2022/CFS-LO/LTR/CMB/0357 tanggal 29 Juni 2022, Perihal: *Peringatan Kedua*;
 - Surat No.2022/CFS-LO/LTR/CMB/0408 tanggal 19 Juli 2022, Perihal: *Surat Peringatan Ketiga*;
 - Surat No.22/SAM/0149 tanggal 20 September 2022, Perihal: *Surat Peringatan Terakhir*;
 - Surat No.23/SAM/0071A tanggal 13 Maret 2023, Perihal: *Surat Peringatan*;
 - Surat No.23/SAM/0100A tanggal 27 April 2023, Perihal: *Surat Peringatan*;
 - (Vide Bukti T-30.a s/d Bukti T-35.f)
- Bahwa Penggugat mengakui memiliki kewajiban yang belum dibayarkan kepada Tergugat dan telah jatuh tempo dengan seketika dapat ditagih sebagaimana surat Nomor : 21/III/PM/2023 tanggal 20 Maret 2023 (Vide

Halaman 60 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-36) dan surat Nomor : 26/V/PM/2023 tanggal 3 Mei 2023 (Vide Bukti T-37).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang di jelaskan diatas bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dengan Akte Perjanjian yang mana Tergugat memberikan fasilitas kredit sebesar USD 3,500,000 (tiga juta lima ratus Dollar Amerika Serikat). Terhadap fasilitas kredit telah dilakukan pembayaran oleh Penggugat kepada Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

- a) Pembayaran pokok sebesar USD 1.500.000 (satu juta lima ratus Dollar Amerika Serikat).
- b) Pembayaran bunga telah disetorkan sebesar USD 1,390,550.49 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh dan empat puluh Sembilan sen Dollar Amerika Serikat).
- c) Di jumlahkan pembayaran Bunga dan pembayaran pokok yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat sebesar USD 2,890,550.49 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh ribu dan empat puluh Sembilan sen Dollar Amerika Serikat).

- Berdasarkan perhitungan tersebut sisa kewajiban dari Penggugat kepada Tergugat USD 3,500,000 (tiga juta lima ratus Dollar Amerika Serikat) dikurangi USD 2,890,550.49 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh dan empat puluh Sembilan sen Dollar Amerika Serikat) merupakan pembayaran pokok dan pembayaran bunga yang dilakukan oleh Penggugat jadi dapat disimpulkan hutang dari Penggugat adalah sebesar USD 609,449.51 (enam ratus sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan dan lima puluh satu sen Dollar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa kemudian keuangan Penggugat mengalami masalah atau kendala karena adanya bencana Nasional yang melanda hampir diseluruh Negara di dunia ini, yakni bencana Covid-19 sehingga pembayaran tagihan tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan dan dikarenakan hal tersebut Penggugat berinisiatif serta selalu berusaha menyampaikan kepada Tergugat Restrukturisasi pembayaran hutang akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan hal tersebut dan melaksanakannya secara sepihak, begitu juga dengan Penggugat sudah memohon Pengurangan denda kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan hal tersebut dan oleh karena telah mengalami kendala dalam melakukan pembayaran kewajibannya Penggugat juga sudah memohonkan agar Klausula Cassie dapat dilaksanakan

Halaman 61 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam akta perjanjian pasal 2 point B, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan hal tersebut (bukti P-4/T-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemanfaatan fasilitas Kredit dilakukan (dicairkan) secara bertahap, sesuai dengan permintaan pihak Penyuplai bahan baku (PT Perkebunan Nusantara V) dan dilakukan sesuai dengan pernyataan kesanggupan pihak Penyuplai bahan baku (PT Perkebunan Nusantara V) untuk menyuplai bahan baku dan didapati fakta bahwa Piutang Penggugat kepada pihak Penyuplai bahan baku (PT Perkebunan Nusantara V) jauh lebih besar daripada Hutang Penggugat kepada Tergugat (bukti P-14, P-16/ T-36 dan T-37);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang tidak mau melakukan restrukturisasi pembayaran hutang, permohonan pengurangan denda dan *Cessie* adalah perbuatan yang beritikad buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian diatas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dengan alat buktinya tidak dapat menggugurkan dalil gugatan Penggugat sehingga Tergugat gagal membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sebagaimana terurai dibawah ini.

Menimbang, bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya maka petitum kedua yang menyatakan Tergugat sebagai Pihak yang beritikad buruk (*te kwader trouw*) dalam hubungan hukum dengan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dimana Tergugat tidak melaksanakan restrukturisasi pembayaran hutang, permohonan pengurangan denda dan *Cessie* karena terjadi kendala dalam pembayaran dan hal tersebut diatas telah dimohonkan oleh Penggugat sesuai dalam Akte perjanjian, maka petitum ketiga yang menyatakan demi hukum Tergugat Ingkar janji (*wanprestasi*) adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka petitum keempat yang memerintahkan Tergugat untuk menanggungkan pembayaran kepada Tergugat untuk tenggang waktu 2 (dua) tahun adalah tenggang waktu yang dianggap cukup dan wajar bagi Penggugat untuk memperbaiki masalah keuangannya dan kemudian memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran hutangnya kepada Tergugat, oleh karena itu petitum keempat tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Halaman 62 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan petitum keempat juga dikabulkan maka sudah sewajarnya pula petitum kelima yang memerintahkan kepada Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat setelah masa penangguhan pembayaran dan di selesaikan melalui penjadwalkan kembali pembayaran sisa kewajiban hutang pokok dengan mekanisme pembayaran setiap bulan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun adalah merupakan waktu yang cukup dan patut bagi Penggugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Tergugat, dengan demikian petitum kelima beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan beberapa perbaikan amar.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat berada di pihak yang kalah, dan oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat sebagai Pihak yang beritikad buruk (*te kwader trouw*) dalam hubungan hukum dengan Penggugat.
3. Menyatakan demi hukum Tergugat Ingkar janji (*wanprestasi*);.
4. Memerintahkan Tergugat untuk menanggihkan pembayaran kepada Tergugat untuk tenggang waktu 2 (dua) tahun;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat setelah masa penangguhan pembayaran dan di selesaikan melalui penjadwalkan kembali pembayaran sisa kewajiban hutang pokok dengan mekanisme pembayaran setiap bulan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 63 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H. dan Eliyurita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 19 September 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Kalep Rumanus Tarigan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Eliyurita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp31.500,00;
enggandaan	:	
6.....P	:	Rp20.500,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp252.000,00;
		(Dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 64 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 65 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65